

**PRAKTIK BAGI HASIL DAUR ULANG SAMPAH
PADA BANK SAMPAH SEJAHTERA
KELURAHAN KALIDONI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

SKRIPSI

**Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mengikuti Gelar Kesarjanaan
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**OLEH:
SEKAR AYUNING THIAS
NIM. 14170164**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126.
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sekar Ayuning Thias

NIM : 14170164

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2018

Saya yang menyatakan,

Sekar Ayuning Thias

NIM: 14170164



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126.
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Sekar Ayuning Thias
NIM / Program Studi : 14170164 / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Praktik bagi hasil daur ulang sampah pada bank
sampah sejahtera kelurahan kalidoni dalam
perspektif hukum ekonomi syari'ah

Telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, Oktober 2018



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag
NIP. 19571210 1986 07 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126.
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal : Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Praktik bagi hasil daur ulang sampah pada bank
sampah sejahtera kelurahan kalidoni dalam
perspektif hukum ekonomi syariah
Ditulis Oleh : Sekar Ayuning Thias
NIM : 14170164

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Palembang, September 2018

Pembimbing Utama

Dr. Hen Junaidi, M.A
NIP: 196901241998031006

Pembimbing Kedua

Drs. Sunarvo, M.H.I
NIP: 196901231994031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126.
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sekar Ayuning Thias
NIM / Program Studi : 14170164 / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Praktik bagi hasil daur ulang sampah pada bank
sampah sejahtera kelurahan kalidoni dalam
perspektif hukum ekonomi syari'ah

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 19 September 2018
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Dr. H. H. Junaidi, M.A t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua : Dr. Sunaryo, M.H.I t.t
Tanggal	Penguji Utama : Dr. Holijah, SH., MH t.t
Tanggal	Penguji Kedua : Fatah Hidayat, M.Pd.I t.t
Tanggal	Ketua Sidang : Dra. Atika, M.Hum t.t
Tanggal	Sekretaris Sidang : Armasito, S.Ag., M.H t.t



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126.
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :


Nama Mahasiswa : Sekar Ayuning Thias
NIM / Program Studi : 14170164 / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Praktik bagi hasil daur ulang sampah pada bank
sampah sejahtera kelurahan kalidoni dalam
perspektif hukum ekonomi syari'ah

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,


Dr. Holiyah, SH., MH


NIP : 197202202007102001

Palembang, Oktober 2018
Penguji Kedua,


Fatah Hidayat, M.Pd.I

NIP : 197507282003121003

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 1199003 1 004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dua ciri enterpreneur sejati: saat mencarinya, sangat menjaga keadilan dan kejujuran. Lalu setelah mendapatkannya didistribusikan untuk kepentingan masyarakat banyak.”
(Abdullah Gymnastiar)

Skripsi ini didedikasi untuk:
1. Masyarakat yang perhatian terhadap kajian Hukum Ekonomi Syariah
2. Almamater UIN Raden Fatah Palembang

Abstrak

Penelitian berjudul Praktik bagi hasil daur ulang sampah pada Bank Sampah “Sejahtera” Kelurahan Kalidoni dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tiga hal yang diangkat sebagai fokus penelitian, (1) Bagaimana prinsip bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera kelurahan kalidoni? (2) Bagaimana praktik bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera kelurahan kalidoni? (3) Bagaimana praktik bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera kelurahan kalidoni dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, metode deskriptif kualitatif. Pengertian metode diskriptif kualitatif dari penelitian adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Adapun pemahaman yang didapatkan dari penelitian ini meliputi pemahaman tentang teknis bagi hasil pada Bank Sampah “Sejahtera” Kelurahan Kalidoni, serta seperti apakah praktik bagi hasil yang diterapkan, maka didapatkanlah hasil bahwa hukum ekonomi syariah berperan besar dalam praktik bagi hasil bank sampah “Sejahtera” Kelurahan Kalidoni. Walaupun konsep bank konvensional mengarah kepada sistem Bank, tetapi penerapan hukum ekonomi syariah yang diterapkan pada bank sampah “Sejahtera” Kelurahan Kalidoni, menerapkan dua mekanisme yaitu: (1) *Profit sharing* atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit atau keuntungan bersih. (2) *Revenue sharing*, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional atau pendapatan kotoranya.

Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha, harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah*, merupakan perspektif sistem bagi hasil pada hukum ekonomi syariah. Bank Sampah Sejahtera menerapkan prinsip ini terhadap mekanisme dan segala proses dari nasabah serta hasil produk yang dihasilkan oleh Bank Sampah “Sejahtera” Kelurahan Kalidoni.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Bagi Hasil, Bank Sampah.*

Abstract

The study entitled Waste Recycling Practices in "Sejahtera" Recycle Bank Kalidoni Village in the perspective of sharia economic law. Three things were raised as a research focus (1) how can the principle of recycling be destroyed by the trash of bank's welfare bank? (2) how do we practice the recycling of garbage on the garbage bank of the garbage as well as you do? (3) how will the practice of recycling waste in trash of the garbage bank in a sense as much as that of the islamic economy?. The method employed in this study is, qualitative, qualitative method. The understanding of qualitative method of research is to reveal facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occur as research walks and gives them what they are.

The understanding obtained from this study includes the sharing of technical results on the "Sejahtera" Recycle Bank of Kalidoni Village, as well as what is the peractic for the results applied, then the results are obtained that the law of Islamic economics plays a major role in the profit sharing practices of the "Sejahtera" Recycle Bank Kalidoni Village. Although the concept of conventional banks leads to the Bank system, but the application of sharia economic law applied to the waste bank "Sejahtera" Kalidoni Urban Village, applies two mechanisms, namely: (1) Profit sharing or profit sharing, where the total business income is reduced by operating costs to get profit or net profit. (2) Revenue sharing, namely profit based on total business income before deducting operating cost sor gross income.

Profit sharing in Islamic banking is a special feature offered to the public. In sharia rules relating to the distribution of business results, it must be determined in advance at the beginning of the contract (contract). The results of the study prove that the profit sharing system with the mudharabah contract is a pessimistic profit sharing system in sharia economic law. The Prosperous Recycle Bank applies this principle to the mechanism and all processes of the customer and the results of the products produced by the "Sejahtera" Recycle Bank of Kalidoni Village.

Keywords: *Islamic Economics, Profit Sharing, Recycle Bank.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI

ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam Bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

C. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam Bahasa Arab :

Harakat	Keterangan
<u> </u> ◌َ	<i>Fathah</i>

◌ْ	<i>Kasroh</i>
◌*	<i>Dlommah</i>

Contoh :

كتب = *Kataba*

ذكر = *Zukira* (Pola I) atau *zukira* (Pola II) dan seterusnya

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh :

كيف = *kaifa*

علي = *'ala*

حول = *h_aula*

امن = *amana*

اي = *ai* atau *ay*

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>a</i>	<i>a</i> dan garis panjang diatas
ا ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>i</i>	<i>i</i> dan garis di atas
ا و	<i>Dammah</i> dan <i>waw</i>	<i>u</i>	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانك = *qala subhanaka*

صام رمضان = *shama ramadlana*

يكتبون ما يمكرون = *yaktubuna ma yamkuruna*

اذ قال يوسف لا بيه = *iz qala yusufa liabihi*

F. Ta' Marbutoh

Transliterasi untuk ta marbutoh ada beberapa macam :

1. Ta marbutoh hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasroh* dan *dlommah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutoh yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutoh diikuti dengan kata yang memakai *al* serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutoh itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

Contoh	Pola Penulisan
روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madinah al-munawwarah</i>

G. Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau tasydid dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا = *Robbana*

نزل = *Nazzala*

H. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut ini.

Contoh :

Contoh	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh huruf Qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dengan bunyinya.

Contoh :

Contoh	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
الشمس	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan :

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تاخذون = *Ta'khuzuna*

الشهداء = *Asy-syuhada'u*

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الر از قين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فاوفوا الكيل و المنزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizana</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta rahmat, maghfirah dan inayah-Nya sehingga skripsi ini selesai sebagaimana diharapkan dengan judul Praktik Bagi Hasil Daur Ulang Sampah Pada Bank Sampah “Sejahtera” Kelurahan kalidoni Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sekaligus menjadi salah satu dasar penguat perjalanan ilmiahku di masa datang. Shalawat serta Salam selalu dilantunkan dalam lisan ikhlas dari hamba yang dhoif kepada Rasulullah Saw pembawa umatnya ke zaman yang penuh dengan kemudahan dan kecanggihan informasi dan teknologi seperti dirasakan sekarang.

Seiring dengan proses perjuangan di masa masa kuliah hingga sampai penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai kealpaan dan hambatan yang kesemuanya memberikan kesadaran penuh untuk dapat lebih dewasa, mandiri ditengah pergulatan ilmiah di Kampus UIN Raden Fatah Palembang ini. Skripsi ini menjadi sebuah bukti kesungguhanku dalam perjuangan ini dengan untaian kata syukur dan terima kasih kepada semua yang pernah hadir dan bersama dalam sekelumit perjuangan ilmiah ini. Pertama diucapkan doa dalam syukur yang tiada batas dalam lingkaran kemanusiaan kepada Bapak **Sugito** dan Ibu **Kariyem**, yang keduanya menjadi peneduh, penguat dalam dorongan, nasehat dengan penuh kasih sayang yang tiada pernah henti serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga akan selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku. Skripsi ini adalah kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu disertai doa bakti anakmu ” *Ya Rabb....setiap hari ayah dan ibuku bangun dan beranjak dari tempat tidurnya, membelai sayang tidak terukur seperti satuan penggaris panjang kepada putrinya, keringat bercucur tak terhirau demi putri terkasihnya. Ya Rabb...Kuatkan pundak ayah dan ibu sebagai pahlawanku Kasih mereka seperti saat masa kecil itu Bahagiakan masa tuanya dengan nikmat-Mu, Gugurkan dosa disetiap hembusan napasnya”*.

Selanjutnya, dalam perjalanan penyusunan skripsi ini diucapkan terima kasih berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. H.M. Sirozi. MA. PhD** beserta para wakil dan semua karyawan yang telah banyak memberikan berbagai fasilitas selama proses kami kuliah

2. Bapak **Prof. Dr. Romli, SA., M.Ag**, Dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta wakil dekan dan semua tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan ini
3. Bapak dan ibu tenaga kependidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang dipimpin oleh Drs. M. Teguh Ali, MSI yang telah banyak membantu penulis dalam pengadministrasian selama masa studi ini.
4. Ibu **Dra. Atika, M.Hum** Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu memberikan berbagai nasehat dan semangat layaknya orang tua di Kampus UIN Raden Fatah ini.
5. Ibu **Dra. Atika, M.Hum** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu **Armasito, S.Ag., M.H** selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Keduanya telah banyak memberikan nasehat dan semangat layaknya orang tua di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
6. Bapak **Dr. Heri Junaidi, M.A** selaku Pembimbing I dan Bapak **Drs. Sunaryo, M.H.I** selaku pembimbing II, yang telah bersedia memimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya dari bimbingan tersebut, penulis dapat mengerti tentang banyak hal tentang sesuatu yang berhubungan ilmu hukum Islam dan ilmu hukum positif. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa keduanya. Hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan buat penulis.
7. **Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang** yang pernah dididik oleh beliau, dengan mengurangi rasa takzim tanpa menyebut nama, diucapkan terima kasih dan ikhlaskan semoga ilmu bapak dan ibu dosen dapat berguna dalam perjuanganku selanjutnya.
8. **Bapak dan Ibu pengelola** perpustakaan Fakultas, Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Daerah yang memberikan kemudahan saya untuk mengakses berbagai informasi dan literatur yang berhubungan penelitian ini.
9. Kepada kakakku **Rendra Konata Bakti**, yang selalu memberikan semangat, motivasi, bantuan baik materil maupun non materil. Memberikan sekelumit kebersamaan dalam satu keluarga yang saling membantu dalam menata kebersamaan. *Sukses selalu untuk kita semua.*

10. Buat sahabat-sahabat ku di Kelas Muamalah V kalian semua menjadi bagian dari proses perjalanan ilmiah, kadang ada suka, kadang ada gembira, kadang ada kesal dan kadang ada bahagia, semuanya menyiratkan betapa kita semua adalah bagian dari proses generasi masa depan untuk dapat hidup dan berkembang di dunia luas. Perjalanan panjang kita tentu banyak memberikan nilai, dan nilai itulah membuat kita semua menjadi dewasa, selamat untuk kita semua, teruslah berjuang, karena berhenti berarti kita sudah tidak punya harapan.
11. *The last not the least*, **Rizki Putra Wiradana** yang telah menjadi bagian proses ilmiah ini, kadang sebagai kakak dan guru dalam memberikan nilai kehidupan, dan juga sebagai seorang sahabat yang bersedia menjadi tempat cerita, yang selalu memberikan semangat serta dukungan untuk dapat menyelesaikan ilmiah ini. Terima kasih, Jazakumullah Khairul Jaza'
Skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis, semua koreksi dan perbaikan selalu menjadi harapan.

Palembang, 2018

Sekar Ayuning Thias.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENJILIDAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian	10
BAB II SAMPAH DAN PENGELOLAANNYA	20
A. Pengertian Sampah	20
B. Pengelolaan Sampah	27
C. Konsep Bank Sampah	39
D. Konsep Bagi Hasil	53
BAB III SEJARAH BANK SAMPAH KELURAHAN KALIDONI	60
A. Sejarah	60
B. Visi, Misi dan Tujuan	61
C. Kepengurusan dan Pembagian Kerja	63
D. Produk	64

BAB IV	BAGI HASIL DAUR ULANG SAMPAH PADA BANK SAMPAH SEJAHTERA KELURAHAN KALIDONI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	65
	A. Konsep bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera kelurahan kalidoni	65
	B. Praktik bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera kelurahan kalidoni	71
	C. Telaah hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera kelurahan kalidoni	75
BAB V	PENUTUP	94
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	97
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Responden Penelitian	14
Tabel 3.1 : Tabel Kepengurusan	63
Tabel 4.1 : Perbedaan Konsep Bagi Hasil	67
Tabel 4.2 : Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan Penjualan	73
Tabel 4.3 : Deskripsi Hasil Wawancara Atas Konsep Bagi Hasil	76
Tabel 4.4 : Deskripsi Hasil Wawancara Atas Implementasi.....	77
Tabel 4.5 : Deskripsi Hasil Wawancara Atas Realitas Di Lapangan	78
Tabel 4.6 : Deskripsi Hasil Wawancara Atas Penerimaan Keuntungan	80
Tabel 4.7 : Deskripsi Hasil Wawancara Atas Implementasi Kebersamaan	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Sekema Analisis Data Kualitatif	16
Gambar 2.1 : Sistem Pengolaan Sampah Terpadu	26
Gambar 2.2 : Mekanisme Bank Sampah	41
Gambar 2.3 : Skema Bank Sampah	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi baik oleh negara berkembang maupun negara maju sekalipun di dunia. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan merupakan masalah yang universal di berbagai negara belahan dunia manapun, dengan titik perbedaannya terletak pada berapa jumlah sampah yang dihasilkan¹.

Berdasarkan data pengelolaan sampah yang saat ini sering dilakukan oleh masyarakat. *Pertama* dibakar, cara ini di pandang efektif dan efisien karena sampah yang menumpuk bisa lenyap dalam waktu yang singkat. Namun, hal ini bukan tanpa masalah, pembakaran yang dilakukan akan berdampak seperti;(1) Merusak pemandangan dunia sekitar;(2) Mengganggu kegiatan belajar mengajar; (3) Menambah

¹Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, (Jakarta: Kompas, 2010), hal 135.

emisi karbon ke tingkat yang lebih;(4) Menimbulkan pencemaran udara².

Kedua ditimbun, cara ini juga sangat banyak dilakukan oleh masyarakat, dengan hanya bermodal tanah kosong dapat menimbun barang yang di anggap sampah. Sampah organik tercampur dengan sampah anorganik yang tidak bisa terurai dan mengandung bahan kimia sehingga terjadi pencampuran dengan tanah sehingga tanah tersebut akan beracun³. Secara umum sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang tidak memiliki nilai ekonomis.

Upaya meminimalisir sampah dan membangun kesadaran masyarakat akan daya guna sampah dibutuhkan sosialisasi serta kelembagaan yang mampu menetralkan sampah tersebut. Salah satu upaya sosialisasi dan implementasi tentang sampah adalah program lembaga yang dikenal dengan bank sampah. Secara khusus bank sampah memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan budi daya maupun pendayagunaan sampah tersebut.

²Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, , hal 140.

³Hadiwijayanto, S. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. (Jakarta: Yayasan Indayu, 1983),hal 123.

Berdasarkan data awal di Palembang memiliki bank sampah sendiri yang dikelola masyarakat seperti kelurahan kalidoni. Kelurahan kalidoni memiliki penerapan dan pemahaman tentang pentingnya mengedukasi masyarakat serta menjadi solusi peluang usaha kerakyatan yang berkembang pesat melalui bank sampah. Percepatan atas perkembangan tersebut sejalan dengan tingkat pendapatan, kesadaran masyarakat terhadap sampah. Bank sampah yang berada dikawasan kalidoni tersebut tentunya memiliki visi dan misi yang dapat membantu ekonomi kerakyatan.

Sampah dapat digolongkan dalam beberapa kategori, penggolongan sampah didasarkan pada sumber sampah, sifat sampah, dan bentuk sampah. Penggolongan jenis sampah ini akan memudahkan dalam proses daur ulang atau proses pemanfaatan sampah, karena dari sinilah dapat mengenali karakteristik serta kandungan yang terdapat dalam sampah yang akan di olah atau daur ulang. Sampah yang terdapat pada bank sampah disini yakni jenis sampah anorganik yaitu sisa material sintesis misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik,

dan sebagainya⁴. Sampah yang bisa diolah pada bank sampah ini yakni sampah plastik yang akan diambil manfaat dan akan di olah untuk bisa menghasilkan nilai rupiah.

Upaya mengurangi volume sampah dan menjadikan sampah tersebut menghasilkan nilai rupiah maka harus dikelola oleh masyarakat melalui program bank sampah. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang di tabung bukanlah uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan layaknya di perbankan, sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama.

Islam sebagai agama paripurna sangat konsen dan fokus terhadap problem sampah, sebagaimana dijelaskan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Araf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

⁴Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk* (Yogyakarta: Pustaka Bru Perss,2012),hal 3-9.

Dalam ayat tersebut di terjemahkan bahwasanya Allah SWT melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Allah mengirim manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik dan bukan sebaliknya yang hanya untuk dirusak. Hubungan ayat tersebut terhadap tulisan ini agar kita dengan seksama melihara lingkungan tentunya makna dari ayat tersebut bisa diaplikasikan salah satunya dengan pengelolaan sampah melalui bank sampah. Tentunya melalui bank sampah tersebut masyarakat akan sangat sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan dengan cara yang ekonomis dapat mencegah terjadinya banjir, kerusakan alam, pencemaran lingkungan serta dampak yang lain dan sedikit membantu perekonomian masyarakat.

Permasalahan sampah terbentuknya simbiosis dengan perilaku hidup bersih di masyarakat, maka selalu kita ingat Rasulullah SAW memberikan perhatian mengenai kebersihan tersebut dengan kalimat yang sangat sederhana yakni seorang muslim telah memiliki iman yang sempurna jika dalam kehidupannya ia selalu menjaga diri, tempat

tinggal dan lingkungannya dalam keadaan bersih dan suci baik yang bersifat lahiriyah (jasmani) maupun batiniyah (rohani).⁵

Agama Islam adalah agama yang suci. Untuk itu umat Islam harus menjaga kebersihan, baik kebersihan jasmani maupun rohani. Orang yang selalu bersih dan suci mengindikasikan bahwa ia telah melaksanakan sebagian dari perintah agama dan akan memperoleh fasilitas berupa surga di akherat kelak.

Dengan demikian Islam mengajarkan konsep adanya penggunaan daur ulang yang berimplikasikan keuntungan. Dalam konteksnya Islam mengajarkan keuntungan dengan istilah *Qiradh*, pemahaman mengenai *Qiradh* merupakan salah satu jenis muamalah yang juga sering terjadi dalam masyarakat. *Qiradh* ialah kerja sama dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil. Biasanya *Qiradh* dilakukan pemilik modal (baik perorangan maupun lembaga) dengan orang lain yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjalankan suatu usaha. Besar atau kecilnya bagian tergantung pada pemufakatan kedua belah pihak, yang penting tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Apabila *qiradh* menyangkut uang yang cukup besar, sebaiknya

⁵ M. Hasbi al -Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hal 5.

diadakan perjanjian tertulis dan dikuatkan dua orang saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak⁶. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan ditelaah dengan judul “*Praktik Bagi Hasil Daur Ulang Sampah Pada Bank Sampah Sejahtera Kelurahan Kalidoni dalam Perspektif Hukum Ekonomi syariah*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera kelurahan kalidoni?
2. Bagaimana praktik bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera kelurahan kalidoni?
3. Bagaimana praktik bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera kelurahan kalidoni dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Mengetahui prinsip bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera kelurahan kalidoni

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13,(Bandung: Al Ma’arif,1987),hal 139.

- b. Mengetahui praktik bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera kelurahan kalidoni
- c. Menjelaskan praktik bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera kelurahan kalidoni dalam persepektif hukum ekonomi syariah.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini mampu memberikan pemahaman mengenai praktek bagi hasil bank sampah menurut tinjauan hukum Islam dan diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, dapat di terapkan dalam praktek bagi hasil dalam daur ulang sampah.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil Observasi literatur awal ditemukan berbagai penulisan yang membahas persoalan sampel tersebut diantaranya; *Pertama*, Jean Anggraini (2013) menulis tentang “*Dampak Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan*”.

Kesimpulan yang dapat diambil pada tulisan ini menjelaskan bagaimana dampak dari kegiatan bank sampah yang ada di dalam masyarakat dan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya dampak pada bank sampah yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sekitar⁷.

Kedua, Hazmi Noor Syamsu (2017) menulis tentang “ *Estimasi Biaya dan Manfaat Ekonomi, Studi Kasus Bank Sampah Induk Cimahi*” tulisan ini menjelaskan bahwa terdapat manfaat ekonomi yang ada pada sampah itu sendiri dan sampah tersebut bisa menghasilkan ekonomi untuk masyarakat setempat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya manfaat ekonomi pada bank sampah induk cimahi dan juga bank sampah ini memberikan keuntungan secara finansial terhadap masyarakat setempat⁸.

Ketiga, Redita Ika Jayanti (2016) menulis tentang “ *Pengelolaan Bank Sampah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*” tulisan ini menjelaskan bagaimana bank sampah dapat mengelola sampah dalam pelestarian hidup dan apa yang menjadi kendala dalam

⁷Jean Anggraini“ *Estimasi Biaya dan Manfaat Ekonomi, Studi Kasus Bank Sampah Induk Cimahi*” Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas 2013.

⁸Hazmi Noor Syamsu“ *Estimasi Biaya dan Manfaat Ekonomi, Studi Kasus Bank Sampah Induk Cimahi*” Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas 2017.

melakukan pengelolaan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya kesadaran dari masyarakat setempat tentang pengelolaan bank sampah dalam pelestarian lingkungan hidup⁹. Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu diketahui perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini pada hal sebagai berikut:

1. Pada aspek bagi hasil yang tidak ditelaah pada penelitian terdahulu.
2. Dalam penelaah hukum ekonomi syariah.
3. Sementara dalam penelitian lain lebih kepada fokus kelembagaanya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Pengertian metode deskriptif kualitatif dari penelitian adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan

⁹Redita Ika Jayanti“ *Pengelolaan Bank Sampah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*”Jurnal Tata Loka, 8(4).ISSN 0852-7488(2006).

/ lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, Masalah.

Realita yang tidak sejalanannya konsep dan implementasi atau studi korelasional unsur bersama unsur lainnya. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut¹⁰.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Jenis data dalam studi ini merupakan realitas yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan sampah dan kelembagaan daur ulang sampah.

2. Sumber Data

sumber data adalah bahan dan informasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah pada

¹⁰Burhan, Burgin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.),107.

penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) data primer dan (2) data sekunder. Data Primer adalah sumber data utama yang didapat melalui proses pengumpulan dan pengelolaan data melalui objek penelitian. Data Sekunder adalah sumber data yang berasal dari berbagai dokumen dan literatur yang menjelaskan penelitian ini.

3. *Lokasi penelitian*

Lokasi penelitian ini adalah bank sampah sejahtera di Jln. Pasundan Lrg. Nyiur 1 Rt.34 Rw.07 kelurahan kalidoni. Alasan pemilihan wilayah ini *pertama* karena, bank sampah ini merupakan salah satu aset pengembangan kelembagaan yang dapat memberikan keuntungan bersama kelompok masyarakat bawah. *Kedua* bank sampah ini merupakan bank prospek untuk masyarakat kalangan bawah khususnya disekitar wilayah Kalidoni.

4. *Teknik Pengumpulan Data*

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara, alat ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian dengan melalui proses tanya jawab dengan objek penelitian yang terpilih dalam penelitian ini. Beberapa pertanyaan kunci dalam wawancara ini meliputi:

- (1) Apakah bapak/ibu memahami konsep bagi hasil?
- (2) Apakah konsep yang di implementasikan selama ini antara pengambil barang bekas dan lembaga bank sampah?
- (3) Beriakan penjelasan berdasarkan realitas yang bapak temukan di lapangan terhadap kerja sama dan kemitraan untuk membangun ekonomi di semua unsur aktifitas sampah dan pengolahannya?
- (4) Apakah didalam proses bagi hasil yang bapak/ibu pahami diterima oleh masyarakat karena menguntungkan ?
- (5) Apakah yang bapak rasakan selama bekerja terhadap realitas kebersamaan dalam kelembagaan daur ulang sampah di Kalidoni Palembang?

b. Dokumentasi, alat ini digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan bank sampah Sejahtera Kelurahan Kalidoni, informasi tersebut di dapat baik dari leaplet dan pengumuman standar operasional, prosedur hingga kepengurusan.

5. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini pengambilan sampel sumber data dengan *Purposive sampling*. Maka responden penelitian ini adalah masyarakat dengan kreteria pengurus Bank Sampah Sejahtera. Kreteria tersebut disebabkan mereka adalah orang yang paling tahu dalam menjawab persoalan penelitian ini¹¹. Beberapa responden untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

TABEL 1.1

RESPONDEN PENELITIAN

No	Nama	Jabatan
1.	Afriendi Arief. S.Sos	Pembina Lurah Kalidoni
2.	Utin Santoso	Ketua Rt.34
3.	Rita Ks	Direktur Bank Sampah
4.	Sandi Widivoic	Bendahara

¹¹Heri Junaidi, *Metode Penelitian berbasis Temukenali*, (Palembang: UIN Press, 2018), hal 49.

5.	Kariyem	Sekretaris
6.	Salamah	Pemasaran
7.	Reni	Pemasaran
8.	Sri.P	Pemasaran
9.	Ayeni	Humas
10.	Murniasih	Humas

Sumber: Struktur Bank Sampah Sejahtera

6. Teknik Pengolah Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, maksudnya dengan menguraikan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya. Selanjutnya uraian itu hanya ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penyajian penelitian ini dapat disimpulkan secara sistematis untuk menemukan solusi permasalahan penelitian ini. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa dipahami, dan disimpulkan¹².


7. Teknik analisis data

Berdasarkan hal yang dikemukakan oleh Sugiyono Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

¹²Burhan, Burgin. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 113.

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain¹³. Di bawah ini merupakan skema analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman¹⁴.

GAMBAR 1.1
SEKEMA ANALISIS DATA KUALITATIF



Data yang didapatkan dari proses pengumpulan data melalui observasi menggunakan pengamatan langsung terhadap bank Sampah

¹³Sugiyono. *Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Bakti Adiyta Citra, 2008.hal 335.

¹⁴Sumber:Milles and Huberman (dalam Sugiyono, 2008) hal 247.

Sejahtera Kelurahan Kalidoni. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci¹⁵.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

¹⁵Sugiyono. *Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta : Bakti Adiyta Citra, 2008),hal 337.

dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan *chart*¹⁶.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel¹⁷.

Dari pemahaman tersebut dilakukan untuk penelitian ini melalui proses reduksi untuk fokus penelitian. Penyajian data dari hasil jawaban rumusan masalah yang di dapat dari lapangan. Pada akhirnya

¹⁶Sumber:Milles and Huberman (dalam Sugiyono, 2008:250)

¹⁷Sumber:Milles and Huberman (dalam Sugiyono, 2008:250)

di bangun kesimpulan serta beberapa saran hasil pengolahan dari penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan dalam penulisan Tugas Akhir, dibuat sistematika dalam 5 Bab yaitu: Bab I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penelitian terdahulu, metode penelitian. Dalam Bab II membahas Sampah dan Pengelolaannya dari pemahaman sampai implementasi bagi hasil

Bab III : Sejarah Bank Sampah Kelurahan Kalidoni disemua katagori. Bab IV merupakan jawaban atas pengumpulan data atas rumusan masalah. Diakhiri kemudian dengan Bab V sebagai Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian berisi tentang kesimpulan hasil analisa dan rancangan sistem dalam rangka menjawab tujuan penelitian yang diajukan, serta saran-saran yang penulis berikan.

BAB II

SAMPAH DAN PENGELOLAANNYA

A. PENGERTIAN SAMPAH

Sampah atau *garbage* (inggris) atau *jabala* (arab) memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau di buang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair, dan gas¹⁸. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan

¹⁸ Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Cet. I, Jakarta: Penebar Swadaya, 2008, hal.6.

manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya¹⁹. Menurut Manik (2003) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia²⁰.

Berbagai macam jenis sampah dan tempat ditemukannya sampah biasanya terdiri dari Jenis sampah organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya. Jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah

¹⁹ Candra, *Dampak Sampah terhadap lingkungan* (Jakarta fress, 2006) hal 55.

²⁰ Manik, *Pemanfaatan sampah* (Kencana fress, 2003) hal 34.

industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah²¹.

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut : *pertama* Sampah organik, adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan.

Kedua Sampah Anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetis maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah

²¹ Sucipto, *Kajian sampah* (Grafindo 2001)hal 55.

detergen²². Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama.

Sampah pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng²³. Berdasarkan wujud atau bentuknya dikenal tiga macam sampah atau limbah yaitu : limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Contoh limbah cair yaitu air cucian, air sabun, minyak goreng sisa. Contoh limbah padat yaitu bungkus snack, ban bekas, botol air minum. Contoh limbah gas yaitu karbon dioksida (CO₂), karbon monoksida (CO), HCl, NO₂, SO₂. Dampak negatif sampah-sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama akan mencemarkan tanah. Kategori sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi (*refuse*) karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya.

Sampah memiliki banyak dampak bagi kehidupan, Pada umumnya sampah memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

²²Sucipto, *Kajian sampah* (Grafindo 2001)hal 57.

²³Galbert , *Sampah*, (Yudistira, 2006) hal 44.

Menurut Gelbert dkk (1996), ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungannya:

- a. Dampak sampah terhadap kesehatan
Penanganan sampah yang tidak baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sampah tersebut akan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan, seperti: Penyakit diare, tifus, kolera, Penyakit jamur, Penyakit cacangan
- b. Dampak sampah terhadap lingkungan
Selain berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, penanganan sampah yang tidak baik juga mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air menjadi tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah cair yang berada di sekitar saluran air akan menimbulkan bau tak sedap.
- c. Dampak sampah terhadap sosial ekonomi
Penanganan sampah yang tidak baik juga berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi. Beberapa diantaranya adalah Meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Kondisi lingkungan tidak bersih akibat penanganan sampah yang tidak baik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan²⁴.

Sampah akan menjadi permasalahan jika tidak ditangani secara serius penumpukan sampah tanpa solusi yang tepat akan semakin membuat kerusakan lingkungan hidup, beberapa langkah yang diambil untuk menindak lanjuti masalah sampah adalah dengan sebuah sistem pengolahan sampah, Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan

²⁴ Galbert , *Dampak sampah*, (Kencana Fress 2003)hal 75.


pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.

Salah satu skenario kegiatan dan proses dari pengolahan sampah terpadu. Dengan pengembangan sistem pengolahan sampah terpadu ini, fungsi dari tempat pembuangan akhir sampah pada beberapa tahun mendatang dapat menjadi tidak dominan karena kapasitas sampah yang akan diurug lebih kecil dari pada sampah yang dapat diolah atau dimanfaatkan lagi, hal ini seiring dengan tahap pengembangan pengelolaan persampahan yang semakin meningkat. Sistem pengolahan sampah terpadu dapat dilihat pada skema²⁵.

²⁵<https://jujubandung.wordpress.com/2012/05/page/2/> diakses 17 Juli 2018.

GAMBAR 2.1

Sistem Pengolahan Sampah Terpadu



Pada dasarnya sampah dalam konteks ekonomi adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Artinya, sampah memiliki nilai ekonomi jika manusia dapat mengolahnya dengan cara atau metode tertentu. Manfaat ekonomi sampah telah dirasakan oleh banyak kalangan, mulai dari pemulung, industri rumah

tangga sampai industri yang lebih besar. Para pemulung mengumpulkan sampah dan menjualnya kepada agen tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Lain halnya dengan industri rumah tangga, yang mengolah sampah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Mereka memanfaatkan sisa-sisa produksi yang tidak terpakai menjadi produk baru yang bernilai ekonomi.

Dari semua pemahaman dan definisi sampah dapat dipahami sebagai benda yang tidak layak pakai dan bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan lingkungan, kemudian melalui diubah menjadi benda yang dapat di kembalikan fungsinya namun dengan proses dan mekanisme yang disebut dengan daur ulang.

B. PENGOLAHAN SAMPAH

Pengertian Sampah adalah material sisa yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu industri maupun rumah tangga. Definisi lain dari sampah adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses/ penggunaannya berakhir. Adapun material sisa yang dimaksud adalah sesuatu yang berasal dari manusia, hewan, ataupun dari tumbuhan yang sudah tidak terpakai²⁶.

²⁶Eko sasanko, *limbah sampah*.(Jakarta:Grafindo, 2006) 47.

Wujud dari sampah tersebut bisa dalam bentuk padat, cair, ataupun gas. Untuk lebih memahami apa *arti sampah*, maka kita bisa merujuk kepada pendapat beberapa ahli tentang definisi sampah. Di bawah ini adalah pengertian sampah menurut para ahli, Menurut Azwar pengertian sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak digunakan, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk kedalamnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti sampah adalah barang yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak terpakai lagi atau tidak diinginkan lagi, misalnya kotoran, kaleng minuman, daun-daunan, kertas, dan lain-lain. Setelah memahami pengertian sampah, kita juga perlu mengetahui jenis-jenisnya. Beberapa jenis sampah dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Berikut ini adalah jenis-jenis sampah: berdasarkan sumbernya, (1) sampah yang berasal dari manusia, (2) sampah dari alam (3) sampah konsumsi (4) Sampah nuklir/Limbah radioaktif (5) Sampah industri (6) Sampah pertambangan²⁷.

²⁷Eko sasanko, *limbah sampah*.(Jakarta: Grafindo, 2006) 45-66.

Penerapan sampah dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dapat dijadikan solusi untuk anda dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan cara yang sangat mudah dan murah. Sampah yang diolah dapat dijadikan sebagai pupuk kompos atau bahkan bisa menjadi sumber listrik baru. Penerapan konsep 3R ini dapat diterapkan oleh siapa saja setiap hari. Konsep ini memiliki inti yakni *Reuse* (Menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan atau bisa berfungsi lainnya), *Reduce* (Mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan sampah), *Recycle* (Mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi suatu produk atau barang yang dapat bermanfaat). Penjelasannya dideskripsikan sebagai berikut:

1. Konsep *Reduce*

Dengan prinsip *reduce*, maka kita mengurangi pemakaian dari bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Caranya adalah anda bisa mengurangi belanja barang barang yang tidak terlalu perlu seperti baju baru dan juga aksesoris tambahan. Selain itu anda juga bisa mengurangi penggunaan tissue dan mengurangi kegiatan penggunaan kertas, selalu cek file dokumen anda

sebelum dicetak menggunakan print preview agar tetap bisa menghemat penggunaan kertas.

2. Konsep *Reuse*

Reuse atau memakai kembali barang yang anda dirasa sudah tidak perlu lagi, salah satunya adalah anda bisa memberikan barang barang tersebut kepada yatim piatu atau anda bisa memberikan kepada sanak famili keluarga anda seperti misalnya baju baju bayi yang baru beberapa bulan saja dapat anda berikan kepada saudara yang misal membutuhkan.

3. Konsep *recycle*

Konsep ini adalah mendaur ulang sampah anda menjadi suatu barang baru yang dapat digunakan kembali dan layak fungsi, caranya adalah anda bisa mendaur ulang sampah organik di rumah anda misalnya menjadikan botol minuman menjadi wadah pot tanaman atau melakukan pendaur ulangan kertas menjadi kertas kembali. Daur ulang dengan jumlah yang besar belum menjadi suatu aktifitas yang biasa dilakukan di Indonesia. Salah satunya adalah tempat sampah yang dibedakan

antara sampah organik dan sampah non organik masih banyak belum diterapkan maksimal di Indonesia²⁸.

Pengertian daur ulang dan pemanfaatan ulang limbah. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah atau limbah berubah menjadi sesuatu yang berguna dengan tujuan mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca. Daur ulang merupakan salah satu cara atau metode dalam pengelolaan limbah padat menjadi barang berdaya guna baru sehingga pada zaman modern yang segalanya serba instan serta penggunaan sumber daya alam yang tidak atau tanpa perhitungan lagi begitu dibutuhkan sebagai suatu solusi.

Beberapa tujuan Daur ulang dan pemanfatan ulang, adalah sebagai berikut: (1).Mengurangi sumber daya alam sehingga kelangsungan hidup tetap stabil. (2).Mengurangi jumlah limbah baru sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan dan pencemaran. (3).Mendapatkan suatu barang baru yang dapat dijual sehingga

²⁸Sumber:<http://dkp.madiunkab.go.id/berita-165-pengelolaan-sampah-3r-reduce-reuse-recycle.html> Akses 18 Juli 2018.

menghasilkan atau menambah pendapatan. (4).Melestarikan kehidupan makhluk. (5).Menjaga keseimbangan ekosistem makhluk hidup. (6).Mengurangi sampah atau limbah anorganik²⁹. Kemudian pada daur ulang sampah terdapat proses terdapat proses pemanfaatan daur ulang sampah dengan beberapa langkah meliputi :

a. Pemisahan

Tahap pertama adalah memisahkan Limbah yang akan didaur ulang atau dimanfaatkan ulang dengan limbah yang harus dibuang.

b. Penyimpanan

Tahap kedua adalah menyimpan Limbah yang sudah dipisahkan.

c. Pengiriman atau penjualan

menjual barang kepada pabrik atau tempat yang membutuhkan.

Macam-macam limbah yang dapat didaur ulang jenis limbah atau material yang dapat dimanfaatkan melalui daur ulang seperti kertas, limbah logam, limbah kaca, limbah baterai, limbah barang elektronik, gelas botol dan pring, alumunium, baja, limbah plastik.

²⁹ Afifudin, *Daur Ulang Sampah*. (Jakarta Fress ,2005)102-110.

Daur ulang dapat dikategorikan pada daur ulang limbah organik dan daur ulang sampah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang diuraikan secara sempurna oleh proses biologi aerob atau anaerob. Limbah organik mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daunan kering, potongan-potongan kayu. Limbah organik terdiri atas bahan-bahan yang bersifat organik seperti dari kegiatan rumah dari kegiatan rumah tangga maupun kegiatan industri.

Limbah tersebut juga dapat dengan mudah diuraikan melalui proses yang alami. Limbah ini memiliki sifat kimia yang stabil sehingga zat tersebut akan mengendap kedalam tanah, dasar sungai, danau, serta laut dan selanjutnya akan mempengaruhi organisme yang hidup didalamnya. Limbah organik dapat mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau (sering disebut dengan kompos). Kompos merupakan hasil pelapukan bahan-bahan organik seperti daun-daunan, jerami, alang-alang, sampah, rumput dan bahan lain yang sejenis yang proses pelapukannya dipercepat oleh bantuan manusia.

Pada prinsipnya limbah organik dapat ditangani tanpa melalui daur ulang dan dengan melalui daur ulang. Penanganan limbah organik

tanpa melalui daur ulang artinya limbah tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung. Misalnya sampah rumah tangga, berupa sayuran dan daun-daun bekas dapat digunakan sebagai makanan ternak. Sedangkan untuk penanganan limbah organik melalui daur ulang dilakukan dengan membuatnya menjadi pupuk kompos dan biogas. Pupuk kompos dibuat dari limbah organik (daun, sampah rumah tangga dan kotoran ternak) dengan cara menguraikan bahan-bahan organik menjadi bahan anorganik. Proses ini dibantu oleh mikroorganisme melalui fermentasi. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan kompos dikenal sebagai *Effective Microorganism* (EM). EM ini terdiri atas mikroorganisme aerob dan anaerob. Kedua kelompok mikroorganisme ini bekerja sama menguraikan sampah-sampah organik³⁰.

Kompos digunakan sebagai pupuk tanaman yang bersifat ramah lingkungan dan hasil panen dari tanaman pertanian yang menggunakan pupuk ini memiliki harga jual yang lebih mahal karena resiko masuknya zat-zat berbahaya dari tanaman pertanian yang dipupuk

³⁰Lukas, *Hasil Daur Ulang Sampah*, (Kencana Bakti 2016)hal 45.

dengan kompos lebih sedikit bahkan hampir tidak ada dibandingkan dengan tanaman pertanian yang menggunakan pupuk kimia³¹.

Biogas merupakan gas-gas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Gas ini dihasilkan dari proses pembusukan atau fermentasi anaerob (tanpa oksigen) sampah organik (kotoran hewan sisa-sisa tumbuhan atau kedua-duanya). Proses ini dibantu oleh bakteri *Methanobrevibacterium methanicum*. Langkah pembuatannya diawali dari mencampurkan sampah organik dan air kemudian dimasukkan bakteri *M. methanica* dan disimpan didalam tempat yang kedap udara sekitar dua minggu³².

Pengolah daur ulang sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah hingga menyebabkan proses penghancuran yang berlangsung sangat lama. Sampah Anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri.

Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat

³¹Lukas, *Hasil Daur Ulang Sampah*, (Kencana Bakti 2016)hal 55.

³²Afifudin, *Daur Ulang sampah*, (Jakarta: Press 2005)hal 205.

diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya berupa botol, botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Sampah atau limbah yang kita hasilkan setiap hari, biasanya kita buang begitu saja tanpa kita pilah-pilah. Hal ini mungkin karena kita tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu bahwa sampah tersebut dapat kita pilah-pilahkan menjadi limbah organik dan anorganik yang dapat kita manfaatkan menjadi barang yang berguna. Limbah anorganik adalah limbah yang berasal bukan dari makhluk hidup.

Limbah anorganik ini memerlukan waktu yang lama atau bahkan tidak dapat terdegradasi secara alami. Beberapa limbah anorganik diantaranya styrofoam, plastik, kaleng, dan bahan gelas atau beling. Salah satu pemanfaatan limbah anorganik adalah dengan cara proses daur ulang (*recycle*). Daur ulang merupakan upaya untuk mengolah barang atau benda yang sudah tidak dipakai agar dapat dipakai kembali. Beberapa limbah anorganik yang dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang, misalnya plastik, gelas, logam, dan kertas.

Limbah plastik biasanya digunakan sebagai pembungkus barang. Plastik juga digunakan sebagai perabotan rumah tangga seperti

ember, piring, gelas, dan lain sebagainya. Keunggulan barang-barang yang terbuat dari plastik yaitu tidak berkarat dan tahan lama. Banyaknya pemanfaatan plastik berdampak pada banyaknya sampah plastik. Padahal untuk hancur secara alami jika dipendam dalam tanah memerlukan waktu yang sangat lama. Sebagai asumsi dapat dilihat ketika sampah plastik di pendam dalam tanah untuk waktu yang lama kemudian di gali kembali tanahnya dapat dipastikan akan tetap utuh. Karena itu upaya yang dapat dilakukan adalah manfaat limbah plastik untuk di daur ulang menjadi barang multifungsi. Misalnya ember plastik bekas dapat didaur ulang dan hasil daur ulangnya setelah dihancurkan dapat berupa ember kembali atau dibuat produk lain seperti sendok plastik, tempat sampah, atau pot bunga.

Plastik dari bekas makanan ringan atau sabun deterjen dapat didaur ulang menjadi kerajinan misalnya kantong, dompet, tas laptop, tas belanja, sandal, atau payung. Botol bekas minuman bisa dimanfaatkan untuk membuat mainan anak-anak. Sedotan minuman dapat dibuat bunga-bunga, bingkai foto, taplak meja, hiasan dinding atau hiasan-hiasan lainnya.

Sampah atau limbah dari bahan logam seperti besi, kaleng, alumunium, timah, dan lain sebagainya dapat dengan mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Sampah dari bahan kaleng biasanya yang paling banyak kita temukan dan yang paling mudah kita manfaatkan menjadi barang lain yang bermanfaat. Sampah dari bahan kaleng dapat dijadikan berbagai jenis barang kerajinan yang bermanfaat.

Berbagai produk yang dapat dihasilkan dari limbah kaleng di antaranya tempat sampah, vas bunga, gantungan kunci, celengan, gift box, dan lain-lain. Limbah gelas atau kaca yang sudah pecah dapat didaur ulang menjadi barang-barang sama seperti barang semula atau menjadi barang lain seperti botol yang baru, vas bunga, cinderamata, atau hiasan-hiasan lainnya yang mempunyai nilai artistik dan ekonomis.

Sampah kertas kelihatannya memang mudah hancur dan tidak berbahaya seperti sampah plastik. Namun walau bagaimanapun yang namanya sampah pasti menimbulkan masalah jika berserakan begitu saja. Sampah dari kertas dapat didaur ulang baik secara langsung ataupun tak langsung. Secara langsung artinya kertas tersebut langsung dibuat kerajinan atau barang yang berguna lainnya. Sedangkan secara

tak langsung artinya kertas tersebut dapat dilebur terlebih dahulu menjadi kertas bubur, kemudian dibuat berbagai kerajinan. Hasil daur ulang kertas banyak sekali ragamnya seperti kotak hiasan, sampul buku, bingkai photo, tempat pensil³³.

C. Konsep Bank Sampah

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul – angkut – buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram.

Kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Salah satu

³³Susanto, *Daur Ualng sampah organik dan anorganik*(Jakarta Fress, 2002) 55-70.

solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melalui pengembangan Bank Sampah yang merupakan kegiatan bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA³⁴.

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif (gotong royong) yang mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif di dalamnya. Bank sampah akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar (pengepul/lapak) sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Sampah yang disetorkan oleh nasabah idealnya sudah terpilah menjadi kategori yang umum. Semisal kertas, kaca, logam, dan plastik. Pengkategorian sampah harus disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat yang menjadi nasabah. Jika masyarakat mau bahkan pengkategorian sampah dapat dibuat lebih rinci seperti: botol plastik, gelas plastik, kertas putih, kertas buram dan lain sebagainya. Setiap kategori sampah memiliki harga masing-masing.

³⁴Susanto, *Daur Ualng sampah organik dan anorganik*(Jakarta Fress, 2002) 45-47.

Dengan cara di atas nantinya masyarakat akan mau memilah sampah dan itu menjadi budaya baru di masyarakat.

GAMBAR 2.2
Mekanisme Bank Sampah



Mekanisme kerja sampah mulai pemilahan, penyetoran, penimbangan, pencatatan dan pengangkutan.

1. Pembagian hasil pengelolaan bank sampah

Hasil penjualan sampah tidak semuanya menjadi milik nasabah. Sebagian disisihkan untuk operasional bank sampah dan pengembangan lembaga ke depan. Persentase bagi hasil ditentukan melalui kesepakatan antara nasabah dan pengelola bank sampah. Bagi

hasil untuk bank sampah bisa berkisar antara 10%-40% dari nilai penjualan sampah.

Sistem bank sampah dijelaskan dengan detail kepada calon nasabah meliputi; (1)Jenis sampah yang diterima; (2)Harga tiap jenis sampah per kg; (3)Kondisi sampah yang diterima (kering); (4)Cara pengemasan (sampah dimasukan ke plastik atau semacamnya); (5)Teknis pengangkutan (diantar ke bank sampah atau dengan sistem penjemputan); (6)Penimbangan; (7)Sistem pencatatan; (8)Bagi hasil; (9)Teknis pencairan tabungan.

2. Pelaksanaan Sistem bank sampah Sejahtera

Dalam pelaksanaannya, minimal ada 3 macam buku yang dibuat oleh bank sampah, yakni: Buku Registrasi Memuat daftar nasabah beserta data keterangannya. Buku Besar Administrasi Memuat data berat sampah, rekapitulasi nilai penjualan sampah, total berat sampah dan nilai penjualan sampah.

Buku Nasabah Pada buku tabungan tercantum kolom kredit, debit dan keseimbangan untuk mencatat transaksi yang dilakukan. Terdapat 2 jenis lembaran yaitu lembaran yang memuat data global

tabungan nasabah dan lembaran yang memuat data detail tabungan di setiap penjualan.

Pembangunan bank sampah ini harus menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah, karena sampah mempunyai nilai jual yang cukup baik, sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru Indonesia. Disamping itu peran Bank Sampah menjadi penting dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang mewajibkan produsen melakukan kegiatan 3R dengan cara menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan diguna ulang dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan diguna ulang.

Bank Sampah dapat berperan sebagai *dropping point* bagi produsen untuk produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai. Sehingga sebagian tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan

sampah juga menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Dengan menerapkan pola ini diharapkan volume sampah yang dibuang ke TPA berkurang. Penerapan prinsip 3R sedekat mungkin dengan sumber sampah juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah sampah secara terintegrasi dan menyeluruh sehingga tujuan akhir kebijakan Pengelolaan Sampah Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik³⁵.

Statistik perkembangan pembangunan Bank Sampah di Indonesia pada bulan Februari 2012 adalah 471 buah jumlah Bank Sampah yang sudah berjalan dengan jumlah penabung sebanyak 47.125 orang dan jumlah sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai perputaran uang sebesar Rp.1.648.320.000 perbulan. Angka statistik ini meningkat menjadi 886 buah Bank Sampah berjalan sesuai data bulan Mei 2012, dengan jumlah penabung sebanyak 84.623 orang dan jumlah sampah yang terkelola sebesar 2.001.788 kg/bulan serta menghasilkan uang sebesar Rp.3.182.281.000 perbulan. Statistik perkembangan pembangunan Bank Sampah di Indonesia pada bulan Februari 2012 adalah 471 buah jumlah Bank Sampah yang sudah berjalan dengan jumlah penabung sebanyak 47.125 orang dan jumlah

³⁵Amin Salim, *Bank sampah sebagai identitas baru.* :(Jakarta Fress 2013)hal 70.

sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai perputaran uang sebesar Rp. 1.648.320.000 perbulan. Angka statistik ini meningkat menjadi 886 buah Bank Sampah berjalan sesuai data bulan Mei 2012, dengan jumlah penabung sebanyak 84.623 orang dan jumlah sampah yang terkelola sebesar 2.001.788 kg/bulan serta menghasilkan uang sebesar Rp. 3.182.281.000 perbulan³⁶.

Dahulu sampah- sampah hanya bisa dibuang dan dibakar, kini dengan adanya perkembangan zaman dan pemikiran kreatif manusia, maka sampah yang bisa dijadikan seperti hiasan rumah dinding, pot bunga, bingkai foto, tas, tempat kado, dan aksesories ataupun perabotan lainnya. Sampah yang semula tiada berharga, kini bisa menghasilkan uang dan berguna bagi orang lain. Dimana semua itu bisa terjadi hanya ada di Bank Sampah. Bank sampah tempat menabung sampah dalam arti yang sebenarnya, lebih jelas lagi, nasabah menabung sampah mereka di bank sampah.

Bank Sampah adalah Jaringan Lingkungan sekaligus sebuah gerakan mewujudkan Indonesia *Go Green* melalui pemanfaatan sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis, menjual produk *go*

³⁶Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia, *Profil Bank sampah Indonesia 2013*,166-170.

green & lingkungan, dan konsultan solusi manajemen sampah. Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Melalui bank sampah, akhirnya ditemukan satu solusi inovatif untuk “memaksa” masyarakat memilah sampah. Dengan menyamakan kedudukan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilainya sehingga mereka mau memilah sampah. (Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2014)³⁷.

Tujuan dibangunnya Bank Sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia Tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis³⁸.

³⁷Anis Indah Kurnia dan Dadang Romansyah, *rancangan sistem siklus akuntansi pada bank sampah Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 3, No. 1 (2015)*.

³⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_sampah diakset tanggal 18juli 2018.

Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan *reduce, reuse, recycle* sehingga manfaat yang dirasakan bukan hanya pada ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat³⁹. Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis.

Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang, tetapi ada pula yang berupa bahan makanan

³⁹ Bambang Wintoko, *Panduan Praktis.....*,h.70.

pokok seperti gula, sabun, minyak beras, sekolah gratis dan asuransi kesehatan.

Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Tampaknya pemikiran seperti itu ditangkap oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga instansi pemerintah ini menargetkan membangun bank sampah di 250 kota diseluruh Indonesia. Secara tidak langsung bank sampah berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Seperti yang diketahui ternyata sampah juga menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer, selain kegiatan manusia lainnya yang berhubungan dengan energi, kehutanan, pertanian, dan peternakan. Jika setiap satu ton sampah padat menghasilkan 50 kilogram gas methana, maka bisa diketahui jumlah sumbangan sampah untuk pemanasan global sebesar 8.800 ton CH₄ per hari⁴⁰.

⁴⁰ Bambang Wintoko, *Panduan Praktis*....,h.71.

Pelaksanaan bank sampah yang telah di atur oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah adalah sebagai berikut⁴¹. Jam kerja Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu pun tergantung, bisa 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau 7 hari tergantung ketersediaan waktu pengelola bank sampah yang biasanya punya pekerjaan utama. Sebagai contoh, jam kerja Bank Sampah sejahtera di Palembang buka Jumat dan Sabtu pukul 15.00-17.00 serta Minggu pukul 09.00-17.00.

Pengelolaan sampah berbasis bank sampah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Keuntungan berupa kebersihan lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi, berikut mekanisme kerja bank sampah: Pemilahan bank sampah rumah tangga Nasabah harus memilah sampah sebelum di setorkan ke bank sampah. Pemilahan sampah tergantung

⁴¹Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah.

pada kesepakatan saat pembentukan bank sampah. Misalnya, berdasarkan sampah organik dan anorganik. Biasanya sampah anorganik kemudian dipisahkan lagi berdasarkan jenis bahan: Plastik, kertas, kaca, dan lain-lain. Pengelompokkan sampah akan memudahkan proses penyaluran sampah. Apakah akan disampaikan ketempat pembuatan kompos, pabrik plastik atau industri rumah tangga. Dengan sistem bank sampah, masyarakat secara tidak langsung telah membantu mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir. Sebagian besar sampah yang telah dipilah dan dikirimkan ke bank akan dimanfaatkan kembali, sehingga yang tersisah dan dibuang menuju TPA, hanya sampah yang tidak dapat bernilai ekonomi dan sampah B3⁴².

Waktu penyeteroran sampah biasanya telah disepakati sebelumnya. Misalnya, dua hari dalam sepekan setiap rabu dan sabtu. Penjadwalan ini maksudnya untuk menyamakan waktu nasabah menyeteror dan dan pengangkutan ke pengepul. Hal ini agar sampah tidak bertumpuk di lokasi bank sampah. Sampah Kemudian Petugas akan mencatat jenis dan bobot sampah setelah penimbangan. Hasil

⁴² Unilever indonesia, *Buku Panduan Sistem bank Sampah & 10 Kisah Sukses*, jakarta, unilever, 2014 h. 8-9.

pengukuran tersebut lalu di konversikan ke dalam nilai rupiah yang kemudian di tulis di buku tabungan.

Pada sistem bank sampah, tabungan biasanya bisa diambil setiap tiga bulan sekali. Tabungan bank sampah bisa dimodifikasi menjadi beberapa jenis : tabungan hari raya, tabungan pendidikan dan tabungan yang bersifat sosial untuk disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan. yang sudah disetor ke bank kemudian ditimbang. Berat sampah yang bisa disetorkan sudah di tentukan pada kesempatan sebelumnya, misalnya minimal harus satu kilogram.


Pada tahapan tersebut, nasabah akan merasakan keuntungan sistem bank sampah. Keuntungan sistem bank sampah. Dengan menyisihkan sedikit tenaga untuk memilah sampah, masyarakat akan mendapatkan keuntungan berupa uang tabungan. Dengan sitem pengelolaan sampah yang konvensional masyarakat justru harus mengeluarkan uang, membayar petugas kebersihan untuk mengelola sampahnya. Bank sampah sudah bekerjasama dengan pengepul yang sudah ditunjuk dan di sepakati.

Sehingga setelah sampah terkumpul, ditimbang dan dicatat langsung diangkut ketempat pengelolaan sampah berikutnya. Sehingga

, sampah tidak menumpuk di lokasi bank sampah. Bank sampah bisa berkembang menjadi sumber bahan baku untuk menjadi industri rumah tangga di sekitar lokasi bank. Dengan demikian, pengelolaan sampah bisa dilakukan oleh masyarakat yang juga menjadi nasabah bank. Sehingga, masyarakat bisa mendapat keuntungan ganda dari sistem bank sampah yaitu tabungan dan laba dari hasil penjualan produk dari bahan daur ulang.

GAMBAR 2.3

Skema Bank Sampah



D. Konsep Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu: *Profit Sharing dan Revenue Sharing*.

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba⁴³. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

⁴³M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta:Tazkia Institut,1999),hal.122.

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu

atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian⁴⁴. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang

⁴⁴M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta:Tazkia Institut,1999),hal.133.

terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*). Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

Revenue pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil

penerimaan bank. Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syari'ah konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelolaan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha

yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syari'ah.

- C. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Bentuk-bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syari'ah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqah. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan kontrak kerjasama pada akad Musyarakah dan Mudharabah. Menurut Antonio Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Manan mengatakan musyarakah adalah hubungan kemitraan antara perusahaan dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik perusahaan maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu keuntungan yang ditetapkan sebelumnya, lebih lanjut Manan

mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada perusahaan pada mitra usaha untuk membayar kembali saham perusahaan secara sekaligus ataupun berangsur angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya. Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan⁴⁵.

Mudharabah termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah lain mudharabah digunakan oleh orang irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh adalah istilah maksud yang sama⁴⁶.

⁴⁵M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta:Tazkia Institut,1999),hal.129.

⁴⁶Rachmat Syafei.MA, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001),hal.223.

BAB III
SEJARAH BANK SAMPAH “SEJAHTERA”
KELURAHAN KALIDONI

A. Sejarah Bank Sampah

Indonesia merupakan Negara penyumbang sampah terbesar di dunia setelah Tiongkok. Melihat Kenyataan itu, ibu Rita Ks warga Kelurahan Kalidoni, RT 34 Kota Palembang, merasa terganggu untuk memberdayakan sampah yang menumpuk didaerahnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sampah plastik menyebabkan pencemaran lingkungan karena sulit diurai. Melalui siaran televisi, Ibu Rita Ks terinspirasi untuk membuat kreasi dari sampah plastik menjadi hal yang lebih berguna. “Kemauan mengolah sampah kembali pada kesadaran diri masing-masing, kalau kita mau, kita bisa memulainya dari sesuatu yang sederhana”⁴⁷.

Niat sederhana tersebut akhirnya mulai diselenggarakan pada awal tahun 2016 lalu, dengan melaksanakan sosialisasi kepada warga untuk melaksanakan sebuah trobosan untuk menekan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang kembali, serta bertujuan untuk

⁴⁷Rita Ks (Wawancara 22 Juli 2018).

membantu meningkatkan perekonomian dalam skala kecil di buatlah bank sampah dengan nama bank sampah sejahtera. Tentunya untuk mendirikan bank sampah ini tidak mudah apalagi harus mengikutsertakan warga agar sadar tentang pemanfaatan daur ulang sampah, namun hal itu bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan karena bank sampah sejahtera di dukung oleh pihak-pihak yang sangat merespon dengan baik rencana tersebut, dukungan yang datang dari Lurah Kalidoni yaitu bapak Afriedi Arief, S,Sos, beserta Ketua RT 34 bapak Utin Santoso rupanya dapat memberikan sumbangsi yang meyakinkan sehingga pertengahan tahun 2016 bank sampah kelurahan dari Kalidoni yang bernama bank sampah sejahtera resmi berdiri⁴⁸.

B. Visi Misi dan Tujuan Bank Sampah

1. Visi

Visi dari bank sampah sejahtera yakni mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan menjadi pelopor bank sampah di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang.

2. Misi

⁴⁸Rita Ks (Wawancara 22 Juli 2018).

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan memberdayakan hidup bersih dan sehat.
 - b. Mendayagunakan sampah menjadi barang yang bermanfaat sehingga mempunyai nilai ekonomi dan potensi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
 - c. Mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).
 - d. Menciptakan lingkungan yang sehat tanpa limbah.
 - e. Mengelola sampah secara 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
3. Tujuan

Bank sampah Sejahtera terinspirasi dari banyaknya bank sampah yang tersebar luas di Indonesia terutama Bank Sampah yang memang menjadi percontohan bank sampah di Indonesia. Adapun tujuan bank sampah sejahtera berdiri salah satunya adalah untuk membantu pemerintah kota Palembang untuk mengurangi volume

sampah yang berada ditiap daerah di kota Palembang serta merubah cara pandang dan prilaku masyarakat terhadap sampah, dulu sampah di jauhi dan ditakuti sekarang justru di olah dan dimanfaatkan dan menjadi rupiah ketika di tabung di bank sampah sehingga nantinya secara berangsur-angsur masyarakat kelurahan Kalidoni sadar dengan kebersihan dan hidup sehat serta mendapat keuntungan dari sampah yang mereka tabung⁴⁹.

C. Kepengurusan dan Pembagian Kerja Bank Sampah

TABEL 3.1

TABEL KEPENGURUSAN

No	Nama Kepengurusan	Jabatan
1	Afriedi Arief, S.Sos	Pembina Lurah Kalidoni
2	Utin Santoso	RT.34
3	Rita Ks	Derektur Bank
4	Komsiyah	Wakil
5	Sandi Widi Voic	Bendahara
6	Sujinah	Wakil Bendahara
7	Kariyem	Pemasaran
8	Suryati	Pemasaran
9	Salamah	Pemasaran
10	Reni	Pemasaran

⁴⁹ Rita Ks (Wawancara 22 Juli 2018).

11	Sri. P	Pemasaran
12	Astuni	Pemasaran
13	Yati	Pemasaran
14	Jayana	Pemasaran
15	Ayeni	Humas
16	Murniasih	Humas
17	Murnih	Humas
18	Fely	Humas
19	Sina	Humas
20	Lilis	Humas

(Sumber Tabel Kepengurusan Bank Sampah Sejahtera 2018)

D. Produk Bank Sampah

Produk yang dihasilkan oleh bank sampah sejahtera meliputi sampah yang terdiri dari kategori yang berbeda seperti sampah plastik, karet, kertas. Semua sampah yang bisa di daur ulang di buat berbagai bentuk dengan modifikasi beberapa bentuk untuk menambah nilai jual dari hasil daur ulang sampah tersebut.

Beberapa sampah yang sudah di lakukan daur ulang maka sampah-sampah tersebut akan di pasarkan kepada masyarakat dan akan mendapatkan hasil dari penjualan sampah-sampah yang telah di olah misalnya sampah palstik atau sampah bekas deterjen di olah menjadi sebuah tas, celemek, dompet, dan masih banyak lagi.

BAB IV
BAGI HASI DAUR ULANG SAMPAH
PADA BANK SAMPAH SEJAHTERA KELURAHAN
KALIDONI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Konsep bagi hasil daur ulang sampah pada Bank Sampah Sejahtera Kelurahan Kalidoni

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden yang dilakukan dari tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan 18 Agustus 2018 dipahami dasar atas konsep bagi hasil menurut reaponden telah cukup dipahami. Hal tersebut terlihat dari jawaban hasil pertanyaan kepada para responden. Menurut Afriedi Arif, Bagi hasil Merupakan keuntungan dari barang yang di kumpulkan dan di jadikan satu lalu di jual dan hasilnya di bagi merata sesuai jumlah barang yang di jual⁵⁰. Sementara Rita, Utin dan Sandi memahami bagi hasil adalah proses keuntungan dari kerjasama harta⁵¹. Sementra kariyem, salamah, dan reni menegaskan bagi hasil itu adalah sebuah proses keuntungan bersama yang diharapkan bisa memberikan keuntungan antara pelaku yang melakukan kerjasama⁵². Dengan demikian dapat dipahami bahwa

⁵⁰ Afriedi Arif, Sri p,Ayeni,Murniasih (Wawancara, 11 Agustus 2018).

⁵¹ Rita, Utin, Sandi (Wawancara, 11 Agustus 2018).

⁵² Kariyem, salamah, reni (Wawancara, 11 Agustus 2018).

masyarakat kelurahan kalidoni memahami bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara pelaku dan memberikan keuntungan masing-masing dari barang yang di jual.

Pada aspek konsep antara pengambil barang bekas dan lembaga bank sampah terjadi perbedaan pandangan, kelompok responden pertama Afriedi, muniarsih, ayeni, dan kariyem, mereka memahami konsep bahwa seharusnya peningkatan fasilitas dan kendaraan operasional yang lebih memadai untuk membawa sampah yang akan diolah kemudian harus memiliki tempat pengolahan sampah sendiri, misalnya jenis sampah berupa kain tidak harus melalui tukang jahit untuk memproduksi barang supaya keuntungan bisa lebih episien⁵³. Sementara kelompok responden sandi, rita, utin, salamah, reni, dan sri menjelaskan konsepnya bahwa pengambil barang bekas dan bank sampah sejahtera bisa bekerja sama untuk mengangkat perekonomian, kegiatan akan saling menguntungkan jika proses pengambilan sampah itu juga melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan sampah itu sendiri seperti usaha pembuatan pupuk, kemudian jasa penjahit semua. Responden tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa pihak yang bisa

⁵³ Afriedi, muniarsih, ayeni dan kariyem, (Wawancara, 13 Agustus 2018).

bekerja sama⁵⁴. Dengan demikian dapat dipahami ada perbedaan dari segi mekanisme produksi sampah .

TABEL 4.1

Perbedaan konsep bagi hasil

No	Pemahaman	Diskripsi
1	Menurut Rita, Utin dan Sandi memahami bagi hasil adalah proses keuntungan dari kerjasama harta	Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan itu, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisinya ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja (pakar dagang) itu adalah berbentuk modal, bukan manfaat. Secara termonologi, para ulama fiqh mendefinisikan <i>mudharabah</i> atau <i>qiradh</i> dengan: <i>Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.</i>
2	Menurut Kariyem, Salamah, dan Reni bagi hasil itu adalah sebuah proses keuntungan bersama yang diharapkan bisa memberikan keuntungan antara pelaku yang melakukan kerjasama	Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar

⁵⁴ Sandi, rita, utin, salamah, reni, sri, (Wawancara, 13 Agustus 2018).

		saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.
3	Menurut Apriandi Arif, Sri p, Ayeni. Bagi hasil Merupakan keuntungan dari barang yang di kumpulkan dan di jadikan satu lalu di jual dan hasilnya di bagi merata sesuai jumlah barang yang di jual	Dalam konteks fikih Akad <i>mudharabah</i> dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Sumber: Analisis Data, 2018

Tercermin dari efisiensi operasional pengolahan, tentunya pendapatan akan langsung dikelola tanpa harus memikirkan lagi upah untuk pengambilan barang dalam hal ini dari segi pemanfaatan jasa

tukang sampah, jasa pabrik pupuk dan tempat kerja sama sejenisnya untuk memproduksi sampah, sehingga konsep bagi hasil yang diterapkan dapat menguntungkan oleh kedua pihak yakni nasabah dan bank sampah.

Responden juga menjelaskan realitas yang ditemukan di lapangan dalam membangun kerjasama dan kemitraan disemua unsur dilakukan dalam berbagai pandangan. Menurut Afriedi Arief, pada umumnya ide dan masukan untuk memberikan perubahan itu sangat bagus apalagi untuk membagan ekonomi pada tahap aktifitas lingkungan, bank sampah sejahtera telah sesuai bekerja sama dengan masyarakat dalam sebuah kemitraan, masalah sampah adalah masalah dunia bukan cuma kita saja maka kami bisa katakan ini merupakan fenomena yang harus sering terjadi dengan alam sekitar dan juga berkaitan dengan kehidupan ekonomi kerakyatan hanya saja konsepnya itu dari pemanfaatan sampah⁵⁵. Pandangan Salamah bagian pemasaran Bank Sampah Sejahtera, menjelaskan untuk menjaga kemitraan perlu adanya konsistensi antara petugas lapangan dan tugas administratif di kantor untuk menjaga keharmonisan bukan hanya untuk pekerjaan tapi

⁵⁵ Afriedi Arief (Wawancara 15 Agustus,2018).

juga untuk membangun agar Bank Sampah ini bisa produktif dalam memproses penjualan barang terhadap mitra kerja sama.

Konsep bagi hasil pada konsep ekonomi bank *konvensional* itu berbeda dengan konsep Bank Syariah, faktanya adalah pada mekanisme perhitungan bagi hasil pada konsep bank syariah ada dua macam pendekatan yaitu, (1)*profit sharing* atau dipahami sebagai hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan. (2)Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Penghitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan.

Konsep bagi hasil daur ulang Bank Sampah Sejahtera menggunakan konsep bank syariah pada penerapan mekanismenya, ini dibuktikan bahwasanya konsep bagi hasil itu ada dari sebuah mekanisme Bank Syariah yang di dalamnya ada proses bagi hasil antara warga dan Bank Sampah, pada alur mekanisme Bank Sampah Sejahtera jelas sekali menjalin kerja sama dengan pihak warga dapat

dilihat dari proses penukaran sampah yang dilakukan warga sebagai nasabah, kemudian nasabah mendapatkan keuntungan dari sebuah proses Bank Sampah.

Melalui wawancara dengan direktur bank sampah sejahtera yaitu ibu Rita menjelaskan tentang mekanisme dari Bank Sampah Sejahtera dengan pernyataan bahwa alur mekanisme yang dibangun oleh pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana, kemudian Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek⁵⁶.

B. Praktek Bagi Hasil daur ulang sampah pada bank sampah Sejahtera kelurahan Kalidoni

Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan sejumlah persyaratan. Afriedi Arif, Sri p, Ayeni menjelaskan praktek bagi hasil di bank sampah sejahtera

⁵⁶Rita Ks, (Wawancara 15 Agustus 2018).

berdasarkan keuntungan dari penjualan sampah yang telah di daur ulang⁵⁷. Pada praktek bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Sampah Sejahtera menggunakan akad *Mudharabah*. *Mudharabah* termasuk perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha atau proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian⁵⁸. Praktek bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Sampah Sejahtera melalui proses daur ulang sampah yang sudah terkumpul oleh nasabah kemudian masuk pada proses daur ulang.

Kemudian Rita, Utin , Sandi menambahkan bahwa pendapatan yang akan diterima oleh nasabah dan bagi hasil diantara kedua belah pihak akan terjadi setelah proses penjualan barang daur ulang sampah dilakukan⁵⁹.

⁵⁷ Afriedi Arif, Sri p, Ayeni (Wawancara, 16 Agustus 2018)

⁵⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004)

⁵⁹ Rita, Utin , Sandi, (Wawancara, 16 Agustus 2018).

Tabel 4.2

Bagi Hasil berdasarkan keuntungan penjualan

No	Pemahaman	Diskripsi
1	<p>Apriandi Arif, Sri p, Ayeni Menjelaskan Praktek bagi hasil di bank sampah sejahtera berdasarkan keuntungan dari penjualan sampah yang telah di daur ulang</p>	<p>Terdapat perbedaan pandangan ulama Hanafiyah jumbuh ulama dalam menetapkan rukun akad mudharabah. Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa rukun mudharabah adalah <i>ijab</i> dan <i>qobul</i>. Sedangkan menurut jumbuh ulama ada tiga, yaitu : Orang yang berakad (<i>shahibul maal</i> dan pengelola) Modal, pekerjaan, dan keuntungan <i>Shigat (ijab qabul)</i></p>
2	<p>Rita, Utin , Sandi Menjelaskan bahwa pendapatan yang akan diterima oleh nasabah dan bagi hasil diantara kedua belah pihak akan terjadi setelah proses penjualan barang daur ulang sampah dilakukan</p>	<p>Yang terkait dengan modal, disyaratkan: (1) berbentuk uang, (2) jelas jumlahnya, (3) tunai, (4) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian halnya juga dengan utang, tidak boleh dijadikan modal mudharabah.</p>

Sumber: Olah Data, 2018

Setelah proses tersebut diklsifikasikan melalui pemilahan hasil daur ulang sampah, sampah tersebut dapat menjadi produk-produk baik benda pakai maupun pupuk, hasil dari produk daur ulang inilah yang dijadikan sebagai hasil dari kerja sama antara nasabah dan Bank Sampah Sejahtera. Sesuai dengan prinsip syariah pada Bank Sampah Sejahtera dengan menerapkan *Profit sharing* diartikan sebagai bagi keuntungan menurut etimologi Indonesia. Sedangkan, dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba⁶⁰. Menurut istilah, *profit* adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Jadi, *profit sharing* ini adalah total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan *profit* alias keuntungan bersih. Dalam praktiknya, perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara *profit sharing*, yaitu membagi keuntungan bersih dari hasil usaha atau investasi yang sudah dijalankan, sementara itu setelah mendapatkan data dari sumber penelitian dapat dijelaskan konsep ini ada di bank sampah sejahtera terhadap nasabahnya. Seperti yang sudah dijelaskan

⁶⁰Abdurrahman. *Prinsip-prinsip bagi hasil*, (Yudistira:2001)hal 201.

sebelumnya, bahwa keuntungan yang dibagikan sudah diputuskan dan ditandatangani saat akad.⁶¹

C. Telaah Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek bagi hasil daur ulang sampah pada Bank Sampah Sejahtera Kelurahan Kalidoni

Kegiatan ekonomi dan bentuk-bentuk transaksi ekonomi dalam masyarakat juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peristiwa dan kasus yang terjadi dalam masyarakat dalam kaitannya dengan ekonomi dan perniagaan seringkali belum memiliki aturan yang spesifik dalam kerangka hukumnya. Dengan semakin terhubungnya kegiatan ekonomi melintasi negara, maka aturan dan tata hukum yang dimiliki Indonesia semakin ditantang untuk melingkupi banyak hal baru. Lebih dalam lagi ketika membahas ekonomi dalam kaitannya dengan ekonomi yang berlandaskan syariah Islam. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal

⁶¹Abdurrahman. *Prinsip-prinsip bagi hasil*, (Yudistira:2001)hal.343.

terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral⁶².

TABEL 4.3

**DESKRIPSI HASIL WAWANCARA ATAS KONSEP BAGI
HASIL**

Intrumen Wawancara	Jawaban	Telaah Hukum Ekonomi Syariah
Apakah bapak/ibu memahami konsep bagi hasil?	Bagi hasil Merupakan keuntungan dari barang yang di kumpulkan dan di jadikan satu lalu di jual dan hasilnya di bagi merata sesuai jumlah barang yang di jual	Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem <i>pool of fund</i> (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
	memahami bagi hasil adalah proses keuntungan dari kerjasama harta	
	Menegaskan bagi hasil itu adalah sebuah proses keuntungan bersama yang diharapkan bisa	

⁶²Haryanto, Pendekatan Ekonomi Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan, teks oratio dies, Jakarta 1995.

	memberikan keuntungan antara pelaku yang melakukan kerjasama	
--	--	--

TABEL 4.4

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA ATAS IMPLEMENTASI

Intrumen Wawancara	Jawaban	Telaah Hukum Ekonomi Syariah
Apakah konsep yang di implementasikan selama ini antara pengambil barang bekas dan lembaga bank sampah?	Dari efisiensi operasional pengolahan, tentunya pendapatan akan langsung dikelola tanpa harus memikirkan lagi upah untuk pengambilan barang dalam hal ini dari segi pemanfaatan jasa tukang sampah, jasa pabrik pupuk dan tempat kerja sama sejenisnya untuk memproduksi sampah, sehingga konsep bagi hasil yang diterapkan dapat menguntungkan oleh kedua pihak yakni nasabah dan bank sampah.	Bank sampah syariah menerapkan konsep syariah sedangkan pengambil barang bekas merupakan bagian sistem yang ada di bank sampah sejahtera untuk mekanisme daur ulang sampah
	Pengambil barang bekas dan bank sampah sejahtera bisa bekerja sama untuk mengangkat perekonomian	
	Peningkatan fasilitas dan kendaraan operasional yang lebih memadai untuk pembawa sampah yang akan diolah kemudian	

	harus memiliki tempat pengolahan sampah sendiri,	
--	--	--

TABEL 4.5
DESKRIPSI HASIL WAWANCARA ATAS REALITAS DI
LAPANGAN

Intrumen Wawancara	Jawaban	Tealaah hukum ekonomi syariah
Berikan penjelasan berdasarkan realitas yang di temukan di lapangan terhadap kerja sama dan kemitraan untuk membangun ekonomi di semua unsur aktifitas sampah dan pengolahannya?	Pada umumnya ide dan masukan untuk memberikan perubahan itu sangat bagus apalagi untuk membangun ekonomi pada tarap aktifitas lingkungan, bank sampah sejahtera telah sesuai bekerja sama dengan masyarakat dalam sebuah kemitraan, masalah sampah adalah masalah dunia bukan Cuma kita saja maka kami bisa katakan ini merupakan fenomena yang harus riskan dengan alam sekitar dan juga berkaitan dengan kehidupan ekonomi kerakyataan hanya saja konsepnya itu dari penkaran sampah	Sesuai dengan konsep bagi hasil dalam ekonomi syariah dimana azaz kebersamaaan untuk saling menguntungkan adalah mutlak adanya seseorang dengan fikh dan hadis, tentunya untuk membangun kerja sama perlu adanya
	Menurut saya ketika kami mengadakan sosialisasi bank sampah kita sudah menghibau warga untuk memhami mekanisme yang	

	<p>kami berikan terhadap calon nasabah, sejauh ini apa yang kami lakukan itu konsisten dengan kegiatan awal sosialisasi kami bahwa penerpan secara syariah kami lakukan, masalah keuntungan bisa masyarakat pahami sendiri karena jika diamati dengan tindakan menukarkan sampah bisa menabung jadi penghasilan paling tidak keuntungan ada walaupun jelas isentitasnya berbeda dengan konsep untung rugi dalam perekonomian</p>	<p>mitra kerjasama, sehingga akan terjalin sebuah kerjasama hasil bukan antara bank sampah sejatara dengan nasabah tapi juga dengan kemitraan lainnya seperti, tempat pengolahan sampah, dan mitra yang lainnya.</p>
--	--	--

	<p>untuk menjaga kemitraan perlu adanya konsistensi antara petugas lapangan dan tugas administratif di kantor untuk menjaga keharmonisan bukan hanya untuk pekerjaan tapi juga untuk membangun agar bank sampah ini bisa produktif dalam memproses penjualan barang terhadap mitra kerja sama.</p>
--	--

TABEL 4.6
DESKRIPSI HASIL WAWANCARA ATAS PENERIMAAN
KEUNTUNGAN

Intrumen Wawancara	Jawaban	Tealaah hukum Ekonomi syariah
Apakah didalam proses bagi hasil yang bapak/ibu pahami diterima oleh masyarakat karena menguntungkan ?	Kami telah berupaya bersosialisasi sebelum nasabah memantapkan diri menjadi nasabah bank sampah sejahtera, dengan sosialisasi tersebut berupa himbauan dan proses bagi hasil antara nasaah dan bank sampah itu harus menguntungkan, kata menguntungkan atau tidak itu dilihat	Dengan pemahaman pendekatan <i>profit sharing</i> (bagi laba) Penghitungan menurut pendekatan ini adalah hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Setiap adanya kerjasama usaha harus saling menguntungkan karena apalagi sipatnya antara barang dan jasa

	<p>dari isensitas penukaran sampah dan hasil produksi yang dilakukan bank sampah</p>	
	<p>Setiap agenda kerja dan berhubungan dengan kegiatan jasa secara ekonomi maupun sosial adalah perlunya upah, baik upah minimum atau maksimum, tapi di bank sampah sejahtera ini sudah bisa kita pastikan apa yang kita kelola adalah sampah yang tentunya nilai jualnya tidak begitu tinggi, namun dari sistem ini yang kita cari bukanlah semata mata keuntungan tapi juga dampaknya bagi lingkungan dan membantu perekonomian walaupun tidak secara signifikan</p>	

TABEL 4.7
DESKRIPSI HASIL WAWANCARA ATAS IMPLEMENTASI
KEBERSAMAAN

Intrumen Wawancara	Jawaban	Telaah Hukum Ekonomi Syariah
Apakah yang bapak rasakan selama bekerja terhadap realitas kebersamaan dalam kelembagaan daur ulang sampah di Kalidoni Palembang?	Ini adalah tim yang solid walaupun begitu banyak gagasan tidak lain sebenarnya gagasan tersebut untuk membangun perkembangan bank sampah sejahtera	surat al-Baqarah, 2: 198 menjelaskan secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang secara bekerja sama mencari rezeki yang ditebarkan Allah di atas bumi. Kemudian sabda Rasulullah SAW dijumpai sebuah riwayat dalam kasus <i>mudharabah</i> yang dilakukan oleh ‘Abbas ibn ‘Abd al-Muthalib yang artinya: <i>Tuhan kami ‘Abbas ibn ‘Abd al-Muthalib jika menyerahkan hartanya (kepada seseorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad mudharabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh diberikan hewan ternak yang</i>

		<i>sakit tidak dapat bergerak/berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan 'Abbas ibn 'Abd al-Muthalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya. (HR ath-Thabrani).</i>
	Bekerja harus ikhlas sehingga apa yang kita lakukan juga bermanfaat itulah yang kami rasakan	
	Kami bekerja secara kekeluargaan karena inti pekerjaan ini bukan hanya aspek untung rugi tapi juga untuk aspek lingkungan jalani saja berapun hasilnya	

Seiring Dengan deskripsi wawancara memberikan data adanya perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia berkembang signifikan. Indikasi dengan kemunculan lembaga-lembaga ekonomi syariah, baik

bank maupun non-bank, menjadi fenomena yang menarik perhatian banyak pihak. Oleh karenanya, diperlukan piranti hukum yang mampu menopang kebutuhan lembaga-lembaga tersebut secara tepat dan kuat di Indonesia dengan tetap berpegang pada syariah Islam. Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syari'at dalam agama Islam. Dengan demikian, pelaksanaan syari'at agama yang berupa hukum-hukum merupakan salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya⁶³. Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy*). Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama dikarenakan, ekonomi Islam terikat kepada nilai-nilai agama Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan

⁶³Budiono. *Ekonomi Makro*. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2.Edisi 4.BPFE. Yogyakarta.

menjalankan politik sekularisasi⁶⁴. Meskipun demikian, pada dasarnya tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia. Namun, pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata (*profane, mundane*).

Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam⁶⁵. Atau halal dan haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari hukum atau syariah Islam yang berkembang di berbagai bagian dunia, termasuk di Indonesia, ini merupakan penggabungan antara hukum ekonomi konvensional yang telah melalui transformasi proses Islamisasi hukum oleh para ahli ekonomi Islam ditambah dengan fiqh mu'amalat

⁶⁴ Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Terjemahan). Penerbit Risalah Gusti. Surabaya. 1999hal 34.

⁶⁵Abdul Karim.Sistem, *Prinsip dan TujuanEkonomi Islam* (Terjemahan). Penerbit CV. Pustaka Setia. 1999.hal 57.

konvensional yang berakar panjang dalam sejarah Islam. Tidak mengherankan bila bidang ini masih merupakan suatu yang baru bagi negara-negara berpenduduk muslim, terutama, karena minimnya peraturan perundang-undangan negara yang mendukung dan praktek peradilan.

Disahkannya Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama, oleh Presiden Republik Indonesia membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis dan perdagangan secara luas. Pada pasal 49 point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : (a)Bank syariah; (b)Lembaga keuangan mikro syari'ah; (c)asuransi syari'ah; (d)reassurance syari'ah; (e)reksa dana syari'ah; (f)obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g)sekuritas syariah; (h)Pembiayaan syari'ah;

(i)Pegadaian syari'ah; (j)dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan (k)bisnis syari'ah.

Berdasarkan dasar pemikiran itu, maka hukum ekonomi syariah yang berasal dari fikih muamalah, yang telah dipraktekkan dalam aktifitas di lembaga keuangan syariah, memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Dalam pengambilan keputusan di Pengadilan dalam bidang ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Untuk itulah diperlukan adanya kepastian hukum sebagai dasar pengambilan keputusan di Pengadilan. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat “elastis dan terbuka” sangat memungkinkan berfariasinya putusan-putusan tersebut nantinya yang sangat potensial dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan demikian lahirnya Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah dalam sebuah Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan.

Ekonomi syariah adalah hukum ekonomi yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Ekonomi syariah bukan hanya berlabel Islami atau bernama dengan istilah syariah saja. Terlebih Ekonomi Syariah adalah

yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam. Pembahasan ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber utama dari penegakkan ajaran Islam. Ekonomi Islam senantiasa melihat dari berbagai aspek yaitu aspek individu, sosial, dan hubungannya dengan penegakkan islam di muka bumi. Tidak lupa juga masalah ekonomipun senantiasa berhubungan dengan Rukun Islam, Dasar Hukum Islam, Fungsi Iman Kepada Allah SWT, Sumber Syariat Islam, dan Rukun Iman. Aqidah adalah landasan dasar utama dan pertama dari ekonomi Islam. Selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan dengan berpedoman kepada syari'at. Setiap implementasi syari'at harus berlandaskan pada aqidah, apabila tidak maka amalan tersebut sia-sia, seperti telah dijelaskan dalam Al-Quran (QS. Al-Baqarah: 177)

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَالَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Tujuan Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan *falah* yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat. Menurut Sudarsono Ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut; (1) Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia; (2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu; (3) Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerja sama; (4) Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja; (5) Ekonomi Syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang; (7) Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti; (8) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*); (9) Islam melarang *riba* dalam segala bentuk⁶⁶. Definisi Bank, Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

⁶⁶Sudarsono, 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta, Ekonosia. (2002:105):

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Landasan dasar bank syariah yang dijelaskan dalam Al-Quran (QS. An-nisaa': 53)

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝۱

Melalui pemahaman dan tujuan prinsip ekonomi syariah terhadap praktek bagi hasil bank sampah sejahtera. Dapat digambarkan Ekonomi syariah merupakan perspektif dari sebuah landasan dalam membangun perekonomian sesuai dengan tuntunan agama islam. Praktek bagi hasil yang diaplikasikan oleh bank sampah sejahtera adalah praktek bagi hasil *Mudharabah*. Jika diamati secara seksama tentang kedudukan sebuah bank syariah dalam transaksi *Mdharabah* itu sangat terkait dengan kedudukan bank sampah sejahtera sebagai solusi pemanfaatan daur ulang sampah dengan konsep bank sampah yang diperuntukan untuk masyarakat dan untuk memajukan sistem ekonomi pada suatu wilayah.

Suatu pandangan perspektif ekonomi syariah adalah bagi hasil merupakan salah satu pola penyaluran dana Bank Syariah, dimana dalam pola bagi hasil ini dapat dilakukan dengan prinsip mudharabah maka kedudukan Bank Syariah Baitul *Qiradh* adalah

sebagai pemilik dana (shahibul maal) sedangkan sebagai pengelola dana (mudharib)-nya adalah nasabah debitur (H. A. Zainudin)⁶⁷. Melalui telaah ini jelas konsep yang digunakan pada sistem bank sampah sejahtera menggunakan prinsip ekonomi syariah, meliputi sistem bagi hasil dan tata kelola hasil yang di dapatkan oleh nasabah. Dan menggunakan konsep syariah yakni dengan menerapkan akad *mudharabah* dalam sebuah sistem bagi hasil yang di lakukan dalam bank sampah sejahtera.

Akad *Mudharabah* merupakan akad yang ada dalam konsep ilmu syariah. Mudharabah berasal dari kata *Adhdharby fil ardhi* yang memiliki arti berpergian dalam urusan dagang. *Qiradh* sendiri memiliki arti potongan yang mengambil dari kata Al Qardhu. Dimana sebuah transaksi memang melakukan pemotongan sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan akad *mudharabahnya*⁶⁸. Secara teknis, *mudharabah* merupakan akad kerja sama di bidang usaha baik antara pemilik dana dan pengelola dana untuk dibuat sebuah usaha dan dikelola baik laba dibagi atas dasar

⁶⁷Wirosa, Se, Mba. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Ed, 1 Cet.1. (Jakarta: Usakti)

⁶⁸Sudarsono, 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta, Ekonosia.(2002:200)

nisbah bagi hasil menurut kesepakatan baik pihak pertama maupun pihak kedua. Namun, bila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh si-pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana itu sendiri. Akad Mudharabah memang biasa disebut sebagai suatu transaksi pendanaan atau investasi yang menggunakan kepercayaan sebagai modal utamanya. Seperti halnya pemilik dana, memang sengaja memberikan dana pada pengelola untuk diolah agar lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Dari pengertian dan sikap awalnya saja, akad ini membutuhkan rasa percaya antara pihak yang terlibat. Dalam istilah ekonomi, mudharabah biasa disebut trust financing yang memang bermodalkan kepercayaan untuk membangun sebuah transaksinya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan bahasan dalam bab-bab sebelumnya maka disimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Konsep bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera Kelurahan kalidonio menggunakan pola kemitraan dan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana)
2. Prakteknya melalui kebersamaan dan untuk mendapat keuntungan baik dari pihak pengelola bank maupun dari nasabah pihak pemulung, Terjalannya kerjasama dengan pihak warga dapat dilihat dari proses penukaran sampah yang dilakukan warga sebagai nasabah, kemudian nasabah mendapatkan keuntungan dari sebuah proses bank sampah. kemudian Pengelola mengelola dana-dana tersebut dan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek.

3. Konsep dan implementasi dalam program bank sampah sudah berdasarkan nilai-nilai syari'ah Islam, hal tersebut dapat dilihat dari pola kerjasama dan kebersamaan dalam mendapatkan keuntungan. Pengembangan dana juga mengikuti nilai-nilai syari'ah Islam dengan menggunakan akad mudharabah yakni akad yang ada dalam konsep ilmu syariah karena memasukkan dalam investasi yang berdaya guna dan kemaslahatan.

B. SARAN

Dari hasil kajian skripsi ini beberapa hal yang dapat disarankan sebagai berikut:

1. Konsep *Mudhrabah* tentunya harus tetap dipertahankan karena dari kedua belah pihak baik dari Bank Sampah Sejahtera dan para nasabah sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentunya sesuai dengan syariat Islam, agar Bank sampah ini dapat makin berkembang serta mendapat kepercayaan di hati masyarakat (calon nasabah lainnya).
2. Perhatian juga harus tertuju pada karyawan Bank sampah sejahtera. Perhatian tersebut dimaksudkan agar pimpinan Bank memperhatikan kesejahteraan karyawan yang diikuti dengan

kinerja maksimal. Dengan kata lain, manajemen kepemimpinan juga turut andil dalam keberhasilan suatu sistem (termasuk Bank sampah sejahtera), sehingga Bank tersebut tidak hanya memiliki hubungan yang baik dengan pihak luar akan tetapi begitupun sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku-Buku**

- Abdurrahman, *Prinsip-Prinsip Bagi Hasil*, (Yudistira,2001).
- Afifudin, *Daur Ulang Sampah*. (Jakarta Fress ,2005).
- Al Jaziri, Abdullah, Rahman, *Kitabul Fiqh „alal Madzahibil Arba“ah*,
(Juz 3,
Beirut: Daarul Kutub Al „Ilmiah).
- Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk*
(Yogyakarta:
Pustaka Bru Perss,2012).
- Anggraini ,Jean “ *Estimasi Biaya dan Manfaat Ekonomi, Studi Kasus
Bank
Sampah Induk Cimahi*”(FakultasKesehatanMasyarakatUnhas
2013).
- Bambang, Wintoko, *Panduan Praktis*, (Graha Fress, 2010).
- Budiono, *Ekonomi Makro*, Seri Sinopsis (Pengantar Ilmu Ekonomi
No.2).
- Burhan, Burgin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Busman, *Sejarah Daur Ulang Sampah Dunia*, (Grafindo,2002).
- Candra, *Dampak Sampah terhadap lingkungan*, (Jakarta fress, 2006).
- Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi*.
(Edisi 4.
BPFE. Yogyakarta).
- Galbert dkk, *Sampah*, (Yudistira, 2006).
- Haryanto, *Pendekatan Ekonomi Dalam Upaya Perlindungan
Lingkungan*,
(Jakarta Fress,1995)

- Jayanti , Radita, Ika. “ *Pengelolaan Bank Sampah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*” *Jurnal Tata Loka*, 8(4).ISSN 0852-7488(2006).
- Junaidi, Heri, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: UIN Press, 2018).
- Karim, Abdul, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Pustaka Setia, 1999).
- Karim, *Mekanisme Bagi Hasil*, (Yudistira,2008).
- Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia, (*Profil Bank sampah Indonesia 2013*) *Kontemporer*. (RisalahGusti. Surabaya, 1999).
- Kurnia, Indah, Anis dan Romansyah, Dadang, *Rancangan System Siklus Akuntansi Pada Bank Sampah Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 3, No. 1* (2015).
- Lukas, *hasil daur ulang sampah*, (Kencana Bakti, 2016).
- M. Hasbi al –Shiddieqy, *Sejarahdan Pengantar Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).
- Manik, *Pemanfaatan sampah*, (Kencana fress, 2003).
- Rachmat, Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001).
- Rizki, Abadi, *Mengenal Istilah Bagi Hasil (Nisbah) Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Salim, Emil, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, (Jakarta: Kompas, 2010).

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* 13, (Bandung: Al Ma'arif, 1987).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, (Jilid 3, Riyad: DaarulMuayyad, 1997).
- Sucipto, *Kajian sampah*, (Grafindo, 2001).
- Sudarsono, M.B, Hendri. 2002, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta, Ekonosia, 2002).
- Syafi'I, Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta:GemaInsani, 2001).
- Syamsu, Hazmi Noor, *Estimasi Biaya dan Manfaat Ekonomi, Studi Kasus Bank Sampah Induk Cimahi*, (Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas 2017).
- Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Cet. I, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008).
- Unilever indonesia, buku panduan sistem bank sampah & 10 kisah sukses, (Jakarta, unilever, 2014).
- Warkum, Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004).
- Wijayanto, Hadi, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Indayu, 1983).
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Ed, 1 Cet.1. (Jakarta: Usakti, 2009).

- **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor (13tahun 2012), Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah.

- **Internet**

<http://dkp.madiunkab.go.id/berita-165-pengelolaan-sampah-3r-reduce-reuse-recycle.html> Akses 18 Juli 2018.

[https://hanifweb.wordpress.com/2013/04/07/sejarah-daur-ulang/akses\(31Juli2018\)](https://hanifweb.wordpress.com/2013/04/07/sejarah-daur-ulang/akses(31Juli2018)).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_sampahdiaksettanggal\(18juli2018\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_sampahdiaksettanggal(18juli2018)).

- **Responden**

Apriandi Arif,Sri P,Ayeni,Murniasih (Wawancara, 11 Agustus 2018).

Apriandi Arif, Muniarsih,Ayeni,dan Kariyem (Wawancara, 13 Agustus 2018).

Afriendi Arief (Wawancara 15 Agustus,2018).

Apriandi Arif, Sri p, Ayeni (Wawancara, 16 Agustus 2018).

Kariyem,Salamah,Reni (Wawancara,11 Agustus 2018).

Rita Ks (Wawancara 22 Juli 2018).

Rita,Utin,Sandi (Wawancara, 11 Agustus 2018).

Rita Ks, (Wawancara 15 Agustus 2018).

Rita, Utin , Sandi, (Wawancara, 16 Agustus 2018).

Sandi, Rita, Utin,Salamah,reni,Sri (Wawancara, 13 Agustus 2018).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sekar Ayuning Thias
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang 17 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Telepon : 085269977564
Gmail : sekarayuningthias@gmail.com
Alamat : Jl. Pasundan Kalidoni Lr nyiur 1 Rt.34
Rw.07
Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang

Riwayat Pendidikan

1. SD N 1 Baturaja (2002-2006)
2. SD IT Mutiara Duri Riau (2006-2008)
3. SMP IT Mutiara Duri Riau (2008-2011)
4. SMA Bina Warga 2 Palembang (2011-2014)

Nama Orang Tua

Ayah : Sugito
Ibu : Kariyem

LAMPIRAN

CONTOH BUKU TABUNGAN

tanggal	Nama	Nama barang	Berat barang	Jumlah	Paraf	
18-2-2016 Kotak	Sur-untung	Aluminium	1 1/2 Kg	Rp 12.000	Rp 12.000 Rp 9.800 Rp 600. Rp 50. Rp 1.400. Rp 4.600. Rp 3.900. Rp 22.750 Rp 2.400 Rp 4.200 Rp 5.750 Rp 3.000 Rp 12.500 Rp 3.200 Rp 3.600 Rp 5.000 Rp 5.600 Rp 300 Rp 3.600 Rp 250 Rp 1.100 Rp 51.900 Rp 2.000 Rp 2.000 Rp 600 Rp 3.200 Rp 7.850	Jub Jub
		Botol kecap	16 buah	Rp 9.800		
		Plastik	4 ons	Rp 600.		
		Kaleng	1kg 3. ons	Rp 50.		
		Kertas	3kg 3. ons	Rp 1.400.		
		Kardus	3 kg. 3 ons	Rp 4.600.		
03 MAR 2016	Sur-untung	BESI	2kg. 3. ons	Rp 3.900.	+	
		Aluminium	8 ons	Rp 2.400		
		Kardus	3 1/2 kg	Rp 4.200		
		Plastik	2 kg 2 ons	Rp 5.750		
		Besi	7kg	Rp 12.500		
		Ransok	1 kg	Rp 3.200		
07 MAR 2016	Sur-untung	Kardus	3 kg.	Rp 3.600	+	
		Plastik	2 kg	Rp 5.000		
		Aluminium	7 ons	Rp 5.600		
		Botol	16 buah	Rp 300		
		Besi	2 kg, 1/2 ons	Rp 3.600		
		Kaleng	1kg, 4 ons	Rp 250		
Seni s 18 FEB 2016	Sur-untung	Ransok	1kg, 4 ons	Rp 1.100	+	
		Plastik	6 ons	Rp 51.900		
		Botol	1 bh	Rp 2.000		
		Bungkus	6 ons	Rp 2.000		
		Agua	1 1/2 ons	Rp 3.200		
						Rp 7.850

(Sumber data Bank Sampah Sejahtera, 2018)

BUKU BESAR ADMINISTRASI

BUKU BESAR ADMINISTRASI **BANK SAMPAH SEJAHTERA**

No	Nama	No Induk	Tgl	Jenis Sampah*										Total			
				Kertas		Kardus		Kaleng		Plastik		Kaca		Duplek		Kg	Rp
				Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp		
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

(Sumber data Bank Sampah Sejahtera,2018)

BUKU TABUNGAN NASABAH

BUKU TABUNGAN NASABAH **BANK SAMPAH SEJAHTERA**

No	Tanggal	Sandi	Debet	Kredit	Saldo	TTD
1.						
2.						
3.						
4.						

lembar data global tabungan

No	Nama	No Induk	Tgl	Jenis Sampah*										Total		TTD Koordinator		
				Kertas		Kardus		Kaleng		Plastik		Kaca		Duplek			Kg	Rp
				Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp			
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		

lembar data detail di setiap penjualan

(Sumber data Bank Sampah Sejahtera,2018)

Proses penimbangan

(Foto Sekar 2018)



**Modifikasi limbah plastik
(Foto Sekar 2018)**



**Modifikasi limbah plastik
(Foto Sekar 2018)**



**Modifikasi limbah plastik
(Foto Sekar 2018)**





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website. radenfatah.ac.id

Nomor : B-1739/Uin.09/PP.01/09/2018 Palembang, 03 September 2018
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Bank Sampah Sejahtera
Kel. Kalidoni
di.
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Sekar Ayuning Thius / 14170164
Fakultas : Syariah dan Hukum.
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : Praktik Bagi Hasil Daur Ulang Sampah Pada Bank Sampah Sejahtera Kelurahan Kalidoni dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitakan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


 Romli S.A., M.Ag.
 NIP. 19571210 198603 1 004



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KECAMATAN KALIDONI
KANTOR LURAH KALIDONI
 Jl. Letkol H.M. Effendi No. 01 Rt. 34 Rsw. 07 Palembang 30118

Palembang, 24 September 2018

Nomor : 070/465 /KLD/IX/2018
 Sifat : Biasa
 Lamp. : -
 Perihal : **Penelitian dan Pengambilan
 Data**

Kepada
 Yth. Dekan Universitas Islam Negeri
 (UIN) Raden Fatah Palembang
 di-
 Palembang

Sehubungan dengan Surat dari Ketua RT.34 Nomor : 100-RT/34/IX/
 /KLD/2018 Tanggal : 24 September 2018 perihal tersebut di atas, dengan ini
 diberitahukan kepada Saudara bahwa :

No.	Nama / NIM	Judul Penelitian
1.	Sekar Ayuning Thias NIM. 14170164	Praktik Bagi Hasil Daur Ulang Sampah pada Bank Sampah Sejahtera Kelurahan Kalidoni dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan pengambilan data secara langsung pada Bank Sampah
 Sejahtera Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang terhitung mulai
 tanggal 10 September s.d. 23 September 2018.

Demikian untuk menjadi bahan seperlunya.


LURAH KALIDONI PALEMBANG
DANIQBAL
 Penata
 NIP.196808201992031004

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul skripsi : Praktek bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah
"sejahtera" Kelurahan kalidoni dalam perspektif hukum
ekonomi syariah

Nama : Sekar Ayuning Thias

Nim : 14170164

Fak/prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Dr.Heri Junaidi, M.A

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
	22/2/18	Perbaiki pola poin I, hki hki 2e 'sila	
	9/6	all poin I, perbaiki poin poin (BATS)	
	12/7/18	perbaiki definisi - penyisiran dan kertas 24	
	14/8/18	perbaiki konkrit Banka praja pda pelita sila 2 gas	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul skripsi : Praktek bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah "sejahtera" kelurahan kalidoni dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Nama : Sekar Ayuning Thias

Nim : 14170164

Fak/prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Dr.Heri Jusaidi, M.A

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
	23/7	Dr. Solo Lela Pembimbing Pembimbing	
	20/8/20	Dr. Heri Jusaidi Pembimbing Pembimbing	
	28/8/20	Dr. Sekar Pembimbing Pembimbing	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul skripsi : Praktek bagi hasil dasar ulang sampai pada bank sampai "sejaktara" kelurahan kalidoni dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Nama : Sokar Ayuning Thim

Nim : 14170164

Fak/prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
	25/5/2018	Penyusunan proposal	f
	28/5/2018	Perbaikan proposal	f
	30/5/2018	- " -	f
	31/5/2018	Acc. Proposal	f
	7/6/2018	Penyusunan skripsi lengkap	f
	11/7/2018	Perbaikan skripsi	f
	24/7/2018	- " -	f
	6/8/2018	- " -	f
	10/8/2018	- " -	f
	15/8/2018	Acc. skripsi ke p. atan	f

Perwakilan II



Drs. Sunarya, S.H.

NIP : 196901230 1994031 001